



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 111/MPP/Kep/2/2002

TENTANG

**SURAT KETERANGAN ASAL ("CERTIFICATE OF ORIGIN")
BARANG EKSPOR INDONESIA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan berbagai perubahan dalam rangka otonomi daerah dan perubahan dalam kesepakatan-kesepakatan mengenai Surat Keterangan Asal (SKA) baik yang berdasarkan perjanjian Bilateral, Regional dan Multilateral maupun yang ditetapkan secara sepihak oleh negara tertentu, perlu meninjau kembali ketentuan-ketentuan tentang Surat Keterangan Asal Barang Ekspor Indonesia;
 - b. bahwa prosedur dan tata cara penerbitan SKA sebagai salah satu dokumen penyerta barang ekspor yang berlaku selama ini belum sepenuhnya menunjang usaha peningkatan ekspor;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Surat Keterangan Asal ("Certificate of Origin") Barang Ekspor Indonesia.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4054);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 67);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1989 tentang Pengesahan "Agreement On The Global System Of Trade Preference (GSTP) Among Developing Countries";
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pengesahan "International Coffee Agreement, 1994" (Perjanjian Kopi Internasional 1994);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan "Protocol To Amend The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For The ASEAN Free Trade Area";

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1012/KMK.00/1991 tentang Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87/KMK.01/1995;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 124/MPP/Kep/5/1996 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 120/MPP/Kep/5/1996 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 121/MPP/Kep/5/1996 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE);
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

- Mencabut :**
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130/MPP/Kep/6/1996 tentang Surat Keterangan Asal ("Certificate of Origin") Barang Ekspor Indonesia sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 101/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 130/MPP/Kep/6/1996 tentang Surat Keterangan Asal ("Certificate of Origin") Barang Ekspor Indonesia;
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 327/Kep/10/1996 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Untuk Menerbitkan Surat Keterangan Asal ("Certificate of Origin") Barang Ekspor Indonesia kepada Pemerintah Daerah Di 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan.

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL
("CERTIFICATE OF ORIGIN") BARANG EKSPOR INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Keterangan Asal ("Certificate of Origin") yang selanjutnya disingkat SKA, adalah suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Bilateral, Regional dan Multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu wajib disertakan pada waktu barang ekspor tertentu Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.
2. Formulir SKA adalah suatu daftar isian SKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang telah dibakukan baik dalam bentuk, ukuran, warna kertas dan peruntukan serta isinya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Bilateral, Regional dan Multilateral maupun ditetapkan secara sepihak oleh suatu negara tertentu.
3. Ketentuan Asal Barang ("Rules of Origin") adalah kriteria/persyaratan yang ditetapkan baik berdasarkan Perjanjian Bilateral, Regional dan Multilateral maupun ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu, yang wajib dipenuhi suatu barang ekspor untuk dapat diterbitkan SKA-nya oleh Pemerintah di negara asal barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
4. Instansi Penerbit adalah instansi yang ditetapkan untuk melaksanakan penerbitan SKA, yaitu :
 - a. Instansi atau Dinas yang membidangi perdagangan pada Pemerintah Propinsi, yang selanjutnya disebut Instansi atau Dinas Propinsi;
 - b. Instansi atau Dinas yang membidangi perdagangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Instansi atau Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Kantor Cabang di Jakarta;
 - d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS);

- 5 -

- e. Lembaga Tembakau Cabang Surakarta dan Medan, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember.
 - f. Instansi lain yang akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
5. SKA Preferensi adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas (berupa pembebasan sebagian atau seluruh Bea Masuk), yang diberikan oleh suatu negara/kelompok negara tertentu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
6. SKA Bukan Preferensi adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang yang disertakan pada barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
7. Verifikasi adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan atas permintaan pemerintah di negara tujuan ekspor barang, kepada Instansi Penerbit atas keabsahan dokumen dan atau kebenaran pengisian SKA.

Pasal 2

- (1) SKA diterbitkan atas permintaan eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA, baik karena diwajibkan oleh Pemerintah di negara tujuan ekspor maupun oleh pembelinya.
- (2) Penerbitan SKA untuk suatu barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi Ketentuan Asal Barang yang telah ditetapkan dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (3) Eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA kepada Instansi Penerbit dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. untuk ekspor barang yang wajib memenuhi Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor :
 - 1) Photo Copy Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Kantor Bea dan Cukai di Pelabuhan Muat; dan

- 6 -

- 2) Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill, atau bukti lain jika pelaksanaan ekspornya tidak menggunakan angkutan laut atau udara.
- b. untuk ekspor barang yang tidak wajib memenuhi Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997 :
 - 1) Kwitansi Pembelian Barang; dan
 - 2) Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia atau Photo Copy Paspor bagi penduduk asing/wisatawan.
- c. untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang pengirimannya menggunakan Perusahaan Jasa Titipan, persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) huruf b angka 2 dapat diganti dengan Surat Kuasa dari pemilik barang.
- d. khusus untuk penerbitan SKA Form A dan Form D, eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA selain melengkapi dokumen-dokumen tersebut pada ayat (3) huruf a juga wajib melengkapi dengan :
 - 1) surat Pernyataan dan Struktur Biaya per unit yang bentuknya seperti dalam Lampiran VI Keputusan ini;
 - 2) dalam hal barang ekspor yang sama, untuk permohonan SKA kedua dan seterusnya cukup melampirkan :
 - (a) Keterangan tentang proses produksi atau persentase kandungan impor/lokal; atau
 - (b) Surat Penegasan Pemohon SKA Form A yang bentuknya seperti tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Permohonan SKA hanya dapat diproses oleh Instansi Penerbit apabila diisi dalam bahasa Inggris secara jelas, lengkap dan benar, serta dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Keputusan ini.

- 7 -

- (2) Instansi Penerbit wajib meneliti kebenaran pengisian formulir SKA dan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA.
- (3) Bagi permohonan yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada ayat (1), Instansi Penerbit wajib menerbitkan SKA selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dari eksportir atau pihak yang memerlukan SKA.
- (4) Bagi permohonan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada ayat (1), Instansi Penerbit wajib memberitahukan kepada pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dari eksportir atau pihak yang memerlukan SKA.

Pasal 4

- (1) Tata cara pengisian formulir untuk masing-masing jenis SKA dan masa berlakunya SKA, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini.
- (2) Eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA, wajib bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang dinyatakan dalam SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab penerbitan SKA ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pada Instansi atau Dinas Propinsi :
 - 1) Kepala Instansi atau Dinas;
 - 2) Kepala Sub Dinas Perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti I;
 - 3) Kepala Seksi Ekspor pada Sub Dinas Perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti II.
 - b. pada Instansi atau Dinas Kabupaten/Kota :
 - 1) Kepala Sub Instansi atau Dinas;
 - 2) Kepala Sub Dinas Perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti I;

- 8 -

- 3) Kepala Seksi Ekspor pada Sub Dinas Perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti II.
- c. pada PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Kantor Cabang di Jakarta:
- 1) Direktur Pemasaran dan Pelayanan;
 - 2) Kepala Unit Usaha Kawasan, sebagai Pejabat Pengganti I;
 - 3) Kepala Bagian Dokumen, sebagai Pejabat Pengganti II.
- d. pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) :
- 1) Deputi Perdagangan Jasa dan Industri;
 - 2) Deputi Keuangan, sebagai Pejabat Pengganti I;
 - 3) Kepala Bidang Perijinan dan Promosi, sebagai Pejabat Pengganti II.
- e. untuk SKA Tembakau ("Certificate of Authenticity"), pada Lembaga Tembakau Cabang Surakarta dan Medan:
- 1) Kepala Lembaga Tembakau;
 - 2) Penguji, sebagai Pejabat Pengganti I;
 - 3) Sekretaris Lembaga Tembakau / Penguji, sebagai Pejabat Pengganti II.
- g. untuk SKA Tembakau ("Certificate of Authenticity"), pada Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember.
- 1) Kepala Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau;
 - 2) Kepala Seksi Pengujian, sebagai Pejabat Pengganti I;
 - 3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagai Pejabat Pengganti II.

- 9 -

- (2) Kepala Instansi atau Dinas Propinsi atau Kabupaten/Kota, Direktur Pemasaran dan Pelayanan, Deputi Perdagangan Jasa dan Industri, Kepala Lembaga Tembakau atau Kepala Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berhalangan wajib melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penandatanganan SKA kepada Pejabat Pengganti I dan atau Pengganti II.
- (3) Kepala Instansi atau Dinas Propinsi atau Kabupaten/Kota, Direktur Pemasaran dan Pelayanan, Deputi Perdagangan Jasa dan Industri, Kepala Lembaga Tembakau atau Kepala Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan pembagian kerja pejabat yang berwenang menandatangani SKA dengan mempertimbangkan volume penerbitan SKA pada instansinya masing-masing.
- (4) Pembagian kerja penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara tertulis.
- (5) Kewenangan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 huruf d serta Pasal 5 ayat (1) huruf d berada pada BPKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA dapat memilih salah satu Instansi Penerbit, yaitu :

- a. untuk ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, adalah :
 - 1) Instansi Penerbit yang wilayah kerjanya mencakup tempat barang diproduksi; atau
 - 2) Instansi Penerbit yang wilayah kerjanya mencakup tempat PEB didaftarkan pada Bank Devisa; atau
 - 3) Instansi Penerbit yang wilayah kerjanya mencakup tempat PEB mendapat persetujuan muat dari Pejabat Hanggar Bea dan Cukai di pelabuhan ekspor; atau
 - 4) Instansi Penerbit yang terdekat.
- b. untuk ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, adalah :

- 10 -

- 1) Instansi Penerbit yang wilayah kerjanya mencakup tempat pembelian barang; atau
- 2) Instansi Penerbit yang wilayah kerjanya mencakup tempat pemberangkatan/pengiriman barang; atau
- 3) Instansi Penerbit yang terdekat.

Pasal 7

- (1) Bagi barang yang diatur ekspornya dan atau terkena pembatasan ekspor dalam bentuk kuota berdasarkan perjanjian internasional, SKA-nya hanya dapat diterbitkan oleh Instansi atau Dinas Propinsi atau Kabupaten/Kota atau PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Kantor Cabang di Jakarta, atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sesuai wilayah kerjanya dimana barang dikapalkan (pelabuhan ekspor) atau kuota ekspor dialokasikan/dimutasikan.
- (2) Barang yang diatur ekspornya dan atau terkena pembatasan ekspor dalam bentuk kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Kopi;
 - b. Maniok (khusus tujuan Eropa); dan
 - c. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).
- (3) Khusus untuk kuota ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), SKA atau dikenal sebagai Surat Keterangan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (SKET) diterbitkan oleh Instansi Penerbit Surat Keterangan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (IPSKET) sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil.

Pasal 8

Stempel atau Cap yang digunakan dalam penerbitan SKA adalah stempel atau cap khusus dengan nomor kode daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini.

- 11 -

Pasal 9

Mekanisme pemberitahuan nama-nama Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menandatangani SKA serta Pejabat Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) serta tata cara pengajuan spesimen tanda tangan dan stempel atau cap khusus SKA ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 10

Instansi Penerbit wajib melaporkan penerbitan SKA setiap 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Instansi Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA, wajib menyelesaikan setiap permintaan verifikasi SKA dari pemerintah negara tujuan ekspor.
- (2) Penyelesaian verifikasi SKA diatur sebagai berikut :
 - a. apabila permintaan verifikasi berkaitan dengan keabsahan formulir SKA dan atau tanda tangan Kepala Instansi atau Dinas Propinsi atau Kabupaten/Kota, Direktur Pemasaran dan Pelayanan, Deputi Perdagangan Jasa dan Industri, Kepala Lembaga Tembakau, Kepala Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau atau Pejabat Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan atau stempel atau cap khusus SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Instansi Penerbit yang bersangkutan wajib memberikan jawaban kepada instansi yang berwenang di negara tujuan ekspor tentang keabsahan SKA dimaksud;
 - b. apabila permintaan verifikasi berkaitan dengan kebenaran data dan informasi yang dicantumkan pada SKA, maka Instansi Penerbit wajib memberitahukan kepada eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA yang dikenakan verifikasi dan wajib memberikan jawaban kepada instansi yang berwenang di negara tujuan ekspor dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor.

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang :
- a. berkaitan dengan ayat (2) huruf a yang merupakan kekeliruan atau kesalahan Instansi Penerbit, maka tanggung jawab penyelesaiannya sepenuhnya dibebankan pada Pejabat yang menandatangani SKA;
 - b. berkaitan dengan pemalsuan SKA serta yang berkaitan dengan ayat (2) huruf b yang merupakan ketidakbenaran data dan informasi yang dicantumkan dalam SKA yang dikenakan verifikasi, maka tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA.

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini beserta peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan :

- a. sanksi administratif pelanggaran disiplin bagi pejabat Instansi Penerbit berdasarkan ketentuan peraturan pegawai negeri atau peraturan lainnya yang berlaku;
- b. sanksi penangguhan penerbitan SKA bagi eksportir dan atau pembekuan dan atau pencabutan surat :
 - Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Ijin Usaha Industri (IUI);
 - Tanda Daftar Industri (TDI).

Pasal 13

Pelaksanaan penandatanganan SKA oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab serta penggunaan stempel atau cap pada Instansi Penerbit yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku selama ini, masih tetap berlaku sampai dengan berlaku efektifnya Keputusan ini.

Pasal 14

Dengan berlaku efektifnya Keputusan ini, maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- 13 -

Pasal 15

Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan, Penyampaian Spesimen Tanda Tangan, Verifikasi dan Pelaporan Surat Keterangan Asal (SKA) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Ja k a r t a

Pada tanggal 21 Februari 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR : 111/MPP/Kep/2/2002
TANGGAL : 21 Februari 2002

**SURAT KETERANGAN ASAL ("CERTIFICATE OF ORIGIN")
BARANG EKSPOR INDONESIA**

- A. LAMPIRAN I : Bentuk Formulir SKA.
- B. LAMPIRAN II : Mutu, Ukuran dan Warna Kertas Serta Peruntukan Masing-masing Formulir.
- C. LAMPIRAN III : Ketentuan Asal Barang.
- D. LAMPIRAN IV : Jenis-jenis SKA Preferensi dan Negara Tujuannya.
- E. LAMPIRAN V : Jenis-jenis SKA Bukan Preferensi dan Negara Tujuannya.
- F. LAMPIRAN VI : Surat Pernyataan dan Struktur Biaya per-Unit.
- G. LAMPIRAN VII : Surat Penegasan.
- H. LAMPIRAN VIII : Tata Cara Pengisian Formulir Untuk Masing-masing SKA dan Masa Berlakunya SKA.
- I. LAMPIRAN IX : Stempel atau Cap Khusus SKA dan Nomor Kode Daerah.
- J. LAMPIRAN X : Bentuk Laporan Penerbitan SKA.

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I



[Handwritten Signature]
M.S. SOEWANDI

LAMPIRAN : I

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 111/MPP/Kep/2/2002

Tanggal : 21 Februari 2002

BENTUK FORMULIR
“SURAT KETERANGAN ASAL”
(S K A)

1. Goods consigned from (exporter's business name, address, country)		Reference No GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A Issued in INDONESIA (country) See Notes overleaf				
2. Goods consigned to (consignee's name, address, country)						
3. Means of transport and route (as far as known)		4. For official use				
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages, description of goods		8. Origin criterion (see notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.		12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct : that all the goods were produced in (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to (Importing country)				
Place and date, signature and stamp of certifying authority		Place and date, signature of authorized signatory				

NOTES (1996)

I. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP) :

Australia*	Republic of Belarus	European Union :		
Canada	Republic of Bulgaria	Austria	Germany	Netherlands
Japan	Czech Republic	Belgium	Greece	Portugal
New Zealand**	Republic of Hungary	Denmark	Ireland	Spain
Norway	Republic of Poland	Finland	Italy	Sweden
Switzerland	Russian Federation	France	Luxembourg	United Kingdom
United States of America***	Slovakia			

Full details the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

II. General conditions

To qualify for preference, products must :

- (a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them :
- (b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right : and,
- (c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary).

III. Entries to be made in Box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

- (a) Products wholly obtained : for export to all countries listed in Section I, enter the letter "P" in Box 8 (for Australia and New Zealand Box 8 may be left blank).
- (b) Products sufficiently worked or processed : for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows :
 - (1) United States of America : for single country shipments, enter the letter "Y" in Box 8, for shipments from recognized associations of countries, enter the letter "Z", followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products : (example "Y" 35% or "Z" 35%).
 - (2) Canada : for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter "G" in Box 8; otherwise "F".
 - (3) Japan, Norway, Switzerland and the European Union : enter the letter "W" in box 8 followed by the Harmonized Commodity Description and coding System (Harmonized System) heading at the 4-digit level of the exported product (example "W" 96.18).
 - (4) Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, the Russian Federation and Slovakia : for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter "Y" in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example "Y" 45%); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter "PK".
 - (5) Australia and New Zealand : completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

* For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice, Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.

** Official certification is not required.

*** The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Customs.

Annex to Certificate of Origin		Ref. No. _____	
CERTIFICATE OF MATERIALS IMPORTED FROM JAPAN WHICH WERE USED FOR MANUFACTURE OF THE GOODS DESCRIBED IN CERTIFICATE OF ORIGIN			
(Ref. No. _____)			
Issued in _____ (country)			
Export Goods		Materials imported from Japan	
Description	Quantity	Description	Quantity
Certification It is hereby certificated, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.		Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details are correct.	
Place and date, signature and stamp of certifying authority		Place and date, signature of authorized signatory	

Triplicate

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country) 		Reference No. ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF / ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM D issued in INDONESIA (Country) See Notes Overleaf			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country) 		3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge			
4. For Official Use ☐ Preferential Treatment Given Under ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme ☐ Preferential Treatment Given Under ASEAN Industrial Cooperation Scheme ☐ Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)		5. Item number 6. Marks and numbers on packages 7. Number and type of packages; description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country) 8. Origin criterion (see Notes overleaf) 9. Gross weight or other quantity and value (FOB) 10. Number and date of invoices			
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct, that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme for the goods exported to (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory		12. Certification it is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct (Country) Place and date, signature and stamp of certifying authority			

OVERLEAF NOTES

1. ASEAN Member States which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme or the ASEAN Industrial Cooperation Scheme :

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	INDONESIA	LAOS	MALAYSIA
MYANMAR	PHILIPPINES	SINGAPORE	THAILAND	VIETNAM

2. CONDITIONS. The main conditions for admission to the preferential treatment under the CEPT Scheme or the AICO Scheme are that goods sent to any Member States listed above :

- (i) must fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;
- (ii) must comply with the consignment conditions that the goods must be consigned directly from any ASEAN State to the importing Member State but transport that involves passing through one or more intermediate non-ASEAN countries, is also accepted provided that any intermediate transit, transshipment or temporary storage arises only for geographic reasons or transportation requirements;
- (iii) must comply with the origin criteria given in para 3 below; and;
- (iv) for AICO Scheme, a Certificate of Eligibility (COE) is required.

3. ORIGIN CRITERIA : For exports to the above mentioned countries to be eligible for preferential treatment, the requirement is that either :

- (i) The products wholly produced or obtained in the exporting Member State as defined in Rule 2 of the Rules of Origin;
- (ii) Subject to sub-paragraph (i) above, for the purpose of implementing the provision of Rule 1 (b) of the CEPT Rules of Origin, products worked on and processed as a result of which the total value of the materials, parts or produce originating from Non-ASEAN countries or of undetermined origin used does not exceed 60 % of the FOB value of the product produced or obtained and the final process of the manufacture is performed within territory of the exporting Member State;
- (iii) Products which comply with origin requirements provided for in Rule 1 of the CEPT Rules of Origin and which are used in a Member State as inputs for a finished product eligible for preferential treatment in another Member State/States shall be considered as a product originating in the Member State where working or processing of the finished product has taken place provided that the aggregate ASEAN content of the final product is not less than 40%; or
- (iv) For textiles and textile products, the Substantial Transformation Criterion can be used as an alternative to the 40% local content requirement. This criterion is to be applied based on the "CEPT Rules of Origin for Textiles and Textile Products" and the "ASEAN Single List".

If the goods qualify under the above criteria, the exporter must indicate in Box 8 of this form the origin criteria on the basis of which he claims that his goods qualify for preferential treatment, in the manner shown in the following table :

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 12 of this form.	Insert in Box 8
(a) Products wholly produced in the country of exportation (see paragraph 3 (i) above)	"X"
(b) Products worked upon but not wholly produced in the exporting Member State which were produced in conformity with the provisions of paragraph 3 (ii) above.	Percentage of single country content, example 40 %
(c) Products worked upon but not wholly produced in the exporting Member State which were produced in conformity with the provisions of paragraph 3 (iii) above.	Percentage of ASEAN cumulative content, example 40 %
(d) Textiles and textile products using the Substantial Transformation Criterion	"ST"

4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY : It should be noted that all the products in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.
5. DESCRIPTION OF PRODUCTS : The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified.
6. The Harmonised System Number shall be that of the importing Member State.
7. The term "Exporter" in Box 12 may include the manufacturer or the producer.
8. FOR OFFICIAL USE : The Customs Authority of the importing Member State must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded. For multiple items declared in the same Form D, if preferential treatment is not granted to any of the items, this is also to be indicated accordingly in box 4 and the item number circled or marked appropriately in box 5.

(¹) Indicate whether in pieces, metres, square metres or kilograms.
(²) In the currency of the contract of sale.

1 Exporter (Name, full address, country)		2 Number	
3 Consignee (Name, full address, country)		CERTIFICATE in regard to TRADITIONAL HANDICRAFT BATIK FABRICS OF COTTON issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff regime in Japan.	
6 Place and date of shipment — means of transport		7 Supplementary details	
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS		9 Quantity (¹)	10 FOB value (²)
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the consignment described above contains only batik fabric of cotton, hand dyed and hand printed using wax drawing method, of the cottage industry of the country shown in box No. 4.			
12 Competent authority (Name, full address, country)		At on	
		(Signature)	(Seal) 31

(¹) Indicate whether in pieces, metres, square metres or kilograms.
 (²) In the currency of the contract of sale.

3 Consignee (Name, full address, country)		CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS (HANDICRAFTS) issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff regime in the European Economic Community	
		4 Country of manufacture	5 Country of destination
6 Place and date of shipment – means of transport		7 Supplementary details	
8 DETAILED DESCRIPTION GOODS – Marks and numbers – Number and kind of packages		9 Quantity (¹)	10 FOB value (²)
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the consignment described above contains only handicraft products (handicrafts) of the cottage industry of the country shown in box No. 4.			
12 Competent authority (Name, full address, country)		At, on (Signature) (Seal)	

1 Exporter (Name, full address, country)

2 Number

3 Consignee (Name, full address, country)

**CERTIFICATE
RELATING TO SILK OR COTTON HANDLOOM
PRODUCTS**

**issued with a view to obtaining the
benefit of the preferential tariff
regime in the European Economic Community**

4 Country of manufacture

5 Country of destination

6 Place and date of shipment — Means of transport

7 Supplementary details

8 DETAILED DESCRIPTION OF GOODS — Marks and numbers — Number and kind of packages

9 Quantity ⁽¹⁾

10 FOB value ⁽²⁾

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I, the undersigned, certify that:

- the consignment described above contains only handloom textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4,
- to each piece is attached:
 - at the beginning and end, an approved stamp ⁽³⁾.
 - a seal No ⁽³⁾.

12 Competent authority (Name, full address, country)

At, on

(Signature)

(Seal)

33

⁽¹⁾ State whether in pieces, metres, square metres or kilograms.
⁽²⁾ The currency of the contract of sale.
⁽³⁾ Delete as appropriate.

Industrial Crafts Certification

(as required by the Australian Customs Service Legislation)

Reference No.

The goods manufactured by

Name of Manufacturer

of

Address of Manufacturer

as described in the table hereunder meet the conditions set out at A and B below.

THE TABLE

Quantity	Article/Style No.	Description of Goods	Unit Value

A The goods are :

textile fabrics or textile articles, including articles of apparel, that are made up from fabric or yarn, that are hand crocheted, hand knitted, hand netted or hand woven and contain not less than 90% by weight of natural fibres :

OR

articles of apparel, other than goods made up from fabric or yarn, that are wholly, or in chief part by weight, of natural materials;

OR

textile articles, including articles of apparel, manufactured from woven textiles printed or dyed according to :

- (i) the traditional batik method;
- (ii) the traditional tie and dye method;
- (iii) the traditional hand block printing method; or
- (iv) the traditional kalamkari printing method

OR

garments printed or dyed according to one of the above methods after making up;

AND

B are goods made by one or more of the following processes and by no other process;

- (i) by hand;
- (ii) by tools held in the hand;
- (iii) by machines powered by foot or hand.

I hereby declare that the
above details are correct.

(Signature of Manufacturer)

I hereby certify that the goods described in the Table above are Industrial Crafts.

Name of Certifying Authority

(Signature of Certifying Officer)

I. General Conditions

To qualify for preference, products must :

- (a) fall within a description on products eligible for preference in the schedule of concessions of the GSTP country of destination;
- (b) comply with the GSTP rules of Origin. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and
- (c) comply with the consignment conditions specified by the GSTP Rules of Origin. In general, products must be consigned directly within the meaning of Rule 5 hereof from the country of exportation to the country of destination.

II. Entries to be made in box 8

Preference products must be wholly produced or obtained in the exporting participant in accordance with rule 2 of the GSTP Rules of Origin, or where not wholly produced or obtained in the exporting participants must be eligible under rule 3 or rule 4.

- (a) Products wholly produced or obtained : enter the letter "A" in box 8.
- (b) Products not wholly produced or obtained : the entry in box 8 should be as follows :
 - 1. Enter letter "B" in box 8, for products which meet the origin criteria according to rule 3. Entry of letter "B" would be followed by the sum of the value of materials, parts or produce originating from non-participants, or undetermined origin used, expressed as a percentage of the f.o.b. value of the exported products; (example "B" 50 per cent).
 - 2. Enter letter "C" in box 8 for products which meet the origin criteria according to rule 4. Entry of letter "C" would be followed by the sum of the aggregate content originating in the territory of the exporting participant expressed as a percentage of the f.o.b. value of the exported product; (example "C" 60 per cent).
 - 3. Enter letter "D" in box 8 for products which meet the special origin criteria according to rule 10.

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country) 2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)		Reference No. GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES Certificate of Origin (Combined declaration and certificate) Issued in INDONESIA (country) see notes overleaf			
3. Means of transport and route (as far as known)		4. For official use			
5. Tariff item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages; description of goods	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Global System of Trade Preferences for goods exported to (importing country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certificate it is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct Place and date, signature and stamp of certifying authority		

Certificate of Handicrafts Goods

The undersigned hereby declares that the following goods originated in _____ (Name of Country) which is entitled to the benefit of the General Preferential Tariff:

(Description of Goods)

and certifies that the above-described goods are handicrafts products with traditional or artistic characteristics that are typical of the geographical region where produced, namely _____ (Name of Region) and have acquired their essential characteristic by the handiwork of individual craftsmen by means of the following process _____ (e.g. carving, knitting, handweaving)

Authorizing Agency

Title and Signature of Authorized Signatory

Place and Date

FIRTS COPY - for use by ICO London

1 Exporter/Consignor 	Form approved by the :  INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION 22 Berners Street, London W1P 4DD, England Tel: 071-580 8591 Fax: 071-580 6129 Telex: 267659 INTCAF			
2 Notify address 	3 Internal reference No. ICO - N			
6 Country of destination 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 2px;">4 Country code 015</td> <td style="width: 33%; padding: 2px;">Port code</td> <td style="width: 33%; padding: 2px;">Serial No.</td> </tr> </table>	4 Country code 015	Port code	Serial No.
4 Country code 015	Port code	Serial No.		
8 Country of trans-shipment 	5 Producing country INDONESIA 015			
8 Country of trans-shipment 	7 Date of export (DD/MM/YY) 			
10 ICO Identification mark 015 / ____ / ____ Other marks	9 Name of carrier 			
11 Shipped in Bags ☐ Bulk ☐ Containers ☐ Other ☐	12 Net weight of shipment 			
14 Description of coffee ☐ Green Arabica ☐ Green Robusta ☐ Roasted ☐ Soluble ☐ Other	13 Unit of weight ☐ Kg ☐ lb			
15 Other relevant information 				
16 IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE COFFEE DESCRIBED ABOVE WAS GROWN IN THE COUNTRY NAMED IN BOX 5 AND HAS BEEN EXPORTED ON THE DATE SHOWN BELOW <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top; padding: 10px;"> Date Place Signature of authorized Customs officer and Customs stamp of issuing country </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top; padding: 10px;"> Date Place Signature of authorized Certifying officer and stamp of Certifying Agency </td> </tr> </table>		Date Place Signature of authorized Customs officer and Customs stamp of issuing country	Date Place Signature of authorized Certifying officer and stamp of Certifying Agency	
Date Place Signature of authorized Customs officer and Customs stamp of issuing country	Date Place Signature of authorized Certifying officer and stamp of Certifying Agency			

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

EXPORT CERTIFICATE

EXPORT CERTIFICATE NO.	
EXPORT PERMIT NO.	
QUOTA YEAR	

1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)		2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)	
NAME		NAME	
ADDRESS		ADDRESS	
COUNTRY		COUNTRY	
3. SHIPPED PER		5. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EU	
4. Expected time of arrival :			
6. TYPE OF MANIOC PRODUCTS		7. WEIGHT (METRIC TON)	8. PACKING
		SHIPPED WEIGHT	
CN - 0714 10 91	☐		☐ IN BULK
CN - 0714 10 99	☐		☐BAGS
CN - 0714 90 11	☐		☐ OTHERS
CN - 0714 90 19	☐		

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DATE

.....
NAME & SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL & STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

FOR USE OF EU. AUTHORITIES :

SERIAL

Nº

FISHERIES CERTIFICATE OF ORIGIN

(This statement complies with
16 U.S.C. 1385 and 16 U.S.C. 1371)

FORM APPROV.
OMB # 0648-0
APPROVAL EXP
July 31, 1994

1. COUNTRY OF ORIGIN

2. EXPORTER (Name and Address)

3. CONSIGNEE (Name and Address)

4. DESCRIPTION OF FISH

U.S. TARIFF SCHEDULE NUMBER
AND SPECIES DESCRIPTION

QUANTITY (UNITS)

OCEAN
AREA
OF CATCH

FISHING
METHOD

FLAG OF VESSEL
If fishing method is purse
seine and area of catch is ETP
also enter name of vessel

TRIP DATE
BEGIN-

Please indicate the appropriate statement below and attach a copy of the original commercial invoice.

(A)	Is entered under an affirmative finding by the Assistant Administrator for Fisheries that the yellowfin tuna were caught in conformity with the requirements of the Marine Mammal Protection Act.
(B)	Is entered, as tuna harvested by a purse seine vessel of 400 tons carrying capacity or greater, with valid documentation by an authorized observer and the captain of the vessel, certifying that the tuna was not harvested in a purse seine net intentionally deployed on or encircle dolphin. Observer and Captain certificates are attached.
(C)	Is entered as tuna harvested by a purse seine vessel of less than 400 tons carrying capacity.
(D)	In the case of tuna and tuna products, was not harvested with a large-scale driftnet(s) anywhere on the high seas after July 1, 1991.
(E)	In the case of fish and fish products, was not harvested with a large-scale driftnet in the South Pacific Ocean after July 1, 1991 or other water of the high seas after July 1, 1992.

I certify that the above information is complete, true, and correct to the best of my knowledge and belief. (Must be signed by the original exporter).

Name & Title:

Signature:

Date:

5. CERTIFICATION I certify that the information listed above is complete, true, and correct to the best of my knowledge and belief. (Must be signed by responsible government official of the harvesting nation if that nation uses large-scale driftnets).

Name & Title:

Signature:

Date:

6. EXPORTER/IMPORTER/PROCESSOR ENDORSEMENT

I certify that the information and documentation transmitted herewith accurately describes the quantity of fish and fish products listed above and on attached invoice.

Name and Title (Type or Print)	Address, Telex, or Fax	Signature	Date
Name and Title (Type or Print)	Address, Telex, or Fax	Signature	Date
Name and Title (Type or Print)	Address, Telex, or Fax	Signature	Date
Name and Title (Type or Print)	Address, Telex, or Fax	Signature	Date

Completed forms and attachments should be submitted to U.S. Customs at time of entry for forwarding to: Regional Director, Southwest Region, National Marine Fisheries Service, 300 S. Ferry Street, Room 2005, Terminal Island, CA 90731, (213) 514-6197; FAX: (213) 514-6194

Requirements for Fisheries Certificate of Origin, NOAA Form 370

The Fisheries Certificate of Origin, NOAA Form 370 (FCO) is designed to allow the National Marine Fisheries Service (NMFS) of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) to monitor the origin of certain fish species as required by the Marine Mammal Protection Act. The FCO supersedes the Yellowfin Tuna Certificate of Origin (SF 370-1), and is required to accompany all shipments of fish or fish products described below after November 1, 1991.

The FCO is required for: (1) All shipments of tuna and tuna products listed by HTS number, from all nations, and (2) certain other species of fish and fish products harvested by or exported from nations known to use large-scale driftnets (currently Japan, Korea, Taiwan, and France). These other species of fish, listed by HTS number below, include salmon (after July 1, 1992), billfish, squid, and other products known to be harvested by large-scale driftnet and imported into the United States. In addition to the FCO, the nations known to use large-scale driftnets must provide government certification that the fish or fish products offered for import into the United States do not contain fish harvested by large-scale driftnet in the South Pacific Ocean after July 1, 1991, or in any of the world's oceans after July 1, 1992, or tuna harvested anywhere on the high seas after July 1, 1991. This may be provided by an official signature in block 5 of the FCO, or by separate attachment.

Note that the FCO is not required for any fresh fish, including fresh tuna.

"Dolphin safe" tuna products have been defined as products that contain tuna that is not caught by: (1) large-scale driftnet on the high seas; or (2) purse seine vessels greater than 400 short tons carrying capacity in the eastern tropical Pacific Ocean unless the tuna is accompanied by an observer statement and a captain's statement that the tuna was not harvested by intentionally deploying the purse seine net on or to encircle dolphins. All tuna products that are labeled "dolphin safe" and are offered for sale in, or exported from, the United States must be described in a FCO (and the observer and captain's statements if applicable). Since it would be impractical for every can of tuna to be accompanied by these documents, the importer may submit them to the U.S. Customs Service at the time of import, or the processor may submit them to NMFS if the final processing is done in the United States. Each processor, importer, and exporter of the "dolphin safe" product must endorse the FCO certifying that the attached documentation accurately describes the tuna product that it accompanies.

For further information and copies of the FCO contact: Director, Southwest Region, National Marine Fisheries Service, 300 South Ferry Street, Terminal Island, CA 90731. Phone 213-514-6196.

The following HTS items require a FCO:

(1) Tuna, yellowfin

(A) Tuna, frozen whole or in the round:

0303.40.00.40.6 Tuna, yellowfin, eviscerated head-on, frozen.
0303.42.00.20.0 Tuna, yellowfin, whole frozen.
0303.42.00.60.1 Tuna, yellowfin, eviscerated head-off, frozen.
0303.49.00.40.9 Tuna, non-specific, frozen.

(B) Tuna, canned:

1604.14.10.00.0 Tuna, non-specific, canned in oil.
1604.14.20.40.0 Tuna, non-specific, canned, not in oil, not over 7kg, in quota.
1604.14.30.40.8 Tuna, non-specific, canned, not in oil, not over 7kg, over quota.

(C) Tuna, loins:

1604.14.40.00.4 Tuna, non-specific, not in airtight container, not in oil, over 6.8kg.
1604.14.50.00.1 Tuna, non-specific, not in airtight container, not in oil, not over 6.8kg.

(2) Tuna, non-yellowfin

(A) Tuna, frozen whole or in the round:

0303.41.00.00.5 Tuna, albacore, frozen.
0303.43.00.00.3 Tuna, skipjack, frozen.
0303.49.00.20.3 Tuna, bluefin, frozen.

(B) Tuna, canned:

1604.14.20.20.4 Tuna, albacore, canned, not in oil, not over 7kg, in quota.
1604.14.30.20.2 Tuna, albacore, canned, not in oil, not over 7kg, over quota.

-continued-

1 Exporter	2 Number		
4 Consignee	3 ISSUING AUTHORITY		
	5 CERTIFICATE OF AUTHENTICITY TOBACCO (Subheadings 2401 10 10 to 2401 10 49 and 2401 20 10 to 2401 20 49 of the combined nomenclature)		
6 Means of transport	7 Marks and numbers, number and kind of packages	8 Gross weight (kg)	9 Net weight (kg)
10 Net weight (kg) (in words)			
11 CERTIFICATE OF THE ISSUING AUTHORITY I hereby certify that the tobacco described in this certificate is flue cured Virginia type tobacco - light air cured Burley type tobacco (including Burley hybrids) light air cured Maryland type tobacco - fire cured tobacco (*) within the meaning of Article 1 (2) of Regulation (EEC) No. 4128/87 Place Date Stamp (or printed seal) and signature 42			

(*) Delete as appropriate

1. Consignor	CERTIFICATE OF ORIGIN for imports of agricultural products into the European Economic Community No. ORIGINAL	
2. Consignee (optional)	3. ISSUING AUTHORITY	
	4. Country of origin	
NOTES A. The certificate must be completed in typescript or by means of a mechanical data-processing system, or similar procedure. B. The original of the certificate must be lodged together with the declaration of release for free circulation with the relevant customs office in the Community.	5. Remarks	
6. Item number — Markings and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS		7. Gross and net mass (kg)
8: THIS IS TO CERTIFY THAT THE ABOVE PRODUCTS ORIGINATE IN THE COUNTRY INDICATED IN BOX 4 AND THAT THE INDICATIONS IN BOX 1 ARE CORRECT. Place and date issue Signature Issuing authority's stamp		
9. RESERVED FOR THE CUSTOMS AUTHORITIES IN THE COMMUNITY		

COMMERCIAL INVOICE

1. Exporter (name, address and country) ETTP Code :		6. L/C No. : Date :		
		Issued by :		
2. Consignee (name, address and country)		7. Shipped by on Board or AWB. or B/L No. : Date of shipment : To : From :		
		8. Supplementary details		
3. Notify party				
4. PEB/PEBT No. Date :				
5. Invoice No. : Date :				
9. Marks and numbers of packages	10. Description of goods	11. Quantity	12. Unit price in US.\$	13. Amount in US.\$ (FOB)

Total :				
---------	--	--	--	--

14. Total Quantity (in words) :

15. Total Amount (in words) :

16. MID Code :

18. Signature

44

17. MID (name of manufacture, address and country)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight.
(2) In the currency of the sale contract.

1. Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL	2. NO.	
	3. Quota year	4. Category number	
5. Consignee (name, full address, country)	CERTIFICATE OF ORIGIN FORM K		
	6. Country of origin	7. Country of destination	
8. Place and date of shipment — Means of transport	9. Supplementary details		
10. Marks and number — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS		11. Quantity (1)	12. FOB Value (2)
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the Government of Canada.			
14. Competent authority (name, full address, country)		At, on	
		(Signature)	(Stamp) 45

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net (kg) ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2. No.
	3. Quota year Année contingente		4. Category number Numéro de catégorie
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
	6. Country of origin Pays d'origine	7. Country of destination Pays de destination	
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9. Supplementary details Données supplémentaires		
10. Marks and number — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DESIGNATION DES MARCHANDISES		11. Quantity (1) Quantité (1)	12. FOB Value (2) Valeur FOB (2)
		13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No. 3 in respect of the category shown in box No. 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case No. 3 pour la catégorie désignée dans la case No. 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté Economique Européenne.	
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — A, on - le Signature (Stamp - Cachet)		

1. Exporter (name, full address, country)	COPY	2. NO.	
	3. Quota year	4. Category number	
5. Consignee (name, full address, country)	CERTIFICATE OF ORIGIN FORM N		
	6. Country of origin	7. Country of destination	
8. Place and date of shipment - Means of transport	9. Supplementary details		
10. Marks and number - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS		11. Quantity (1)	12. FOB Value (2)
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I the Undersigned certify that the goods described above and classified in the category set out in Box 4 above are subject to the dual system of export and import licensing to be applied for exports of certain textile products from Indonesia to Norway.			
14. Competent authority (name, full address, country)		At, on (Signature) (Stamp 47)	

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight.
 (2) In the currency of the sale contract.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)		C O P Y		2 No	
3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)		CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community			
		CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté Economique Européenne			
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport		4 Country of origin Pays d'origine		5 Country of destination Pays de destination	
		7 Supplementary details Données supplémentaires			
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DESIGNATION DES MARCHANDISES		9 Quantity Quantité		10 FOB Value (1) Valeur FOB (1)	
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4: a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2) b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2) c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Economic Community and the country shown in box No 4. d) traditional handicraft batik fabrics and textile articles made by hand from such batik fabrics without the aid of any machine (2). Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case No 4: a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2) b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2) c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté Economique Européenne et le pays indiqué dans la case No 4. d) tissus artisanaux traditionnels "batik" et articles textiles fabriqués à la main, sans l'aide d'une machine, à partir de tels tissus "batik" (2).					
12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — A _____, on — le _____			

GOVERNMENT OF INDONESIA

1. Exporter (Name, full address, country).

2. NO.

CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS
TEXTILE HANDICRAFTS, TRADITIONAL
INDONESIAN HANDICRAFT BATIK, and
TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS OF
THE COTTAGE INDUSTRY

3. Importer (Name, full Address, country).

4. Country of Origin

INDONESIA

5. Country of Destination

NORWAY

6. Place and date of shipment-Means of transportation

7. Supplementary details

8. Marks and numbers-Number and kind of
packages - DESCRIPTION OF GOODS

9. Quantity

10. FOB Value

11. Certification by the competent authority:

I the undersigned, certify that the consignment above includes of the following textile products of the cottage industry of the country shown only in box no. 4.

- ☐ - handloom textile fabrics, containing not more than 5% by weight of man-made fibers, being fabrics woven on looms operated solely by hand or foot and a kind traditionally made in the cottage industry
- ☐ - traditional Indonesian Handicraft Batik
- ☐ - garments or other textile articles, of a kind traditionally made in the cottage industry having been cut sewn and embroidered if applicable, solely by hand from handloom textile fabrics as described above without the aid of any machine
- ☐ - traditional folklore handicraft textile products made by hand in the cottage industry

12. Competent authority (Name, full address, country)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net (kg) ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net
(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2. No.
	3. Quota year Année contingente	4. Category number Numéro de catégorie
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)	
	6. Country of origin Pays d'origine	7. Country of destination Pays de destination
8. Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	9. Supplementary details Données supplémentaires	
10. Marks and number - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DESIGNATION DES MARCHANDISES		11. Quantity (1) Quantité (1)
		12. FOB Value (2) Valeur FOB (2)
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case No 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté Economique Européenne.		
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complétée, pays)		At - A, on - le Signature 50 (Stamp - Cachet)

ORIGINAL

1. Goods consigned from (Export's business name, address, country).			 MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CERTIFICATE OF ORIGIN FORM B Reference No. :	
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country).				
3. Means of transport and route (as far as known). Shipped by : From : To : Date of shipment :			4. For official use.	
5. Item number.	6. Marks and number of packages	7. Number and kind of packages; description of goods.	8. Gross weight or other quantity	9. Number and date of invoices
10. Certification. It is hereby certified, on the basis control carried out, that the goods stated above were produced in Indonesia.				
11. Competent authority (name, full address).			 (Signature) (Stamp) 51	

ANEXO III

CERTIFICADO DE PAIS DE ORIGEN		1. Exportador		
(INSTRUCCIONES AL REVERSO) LLENAR A MAQUINA O CON LETRA DE MOLDE				
2. Productor		3. Importador		
4. Clasificación Arancelaria	5. Descripción y cantidad de la(s) mercancía(s)	6. Factura	7. Criterio de Origen	8. País de Origen
9. Persona o entidad que certifica. Declaro, bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Me comprometo a comunicar por escrito a todas las personas a quienes entregue el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. Este certificado se compone de _____ hojas, incluyendo todos sus anexos. (Nombre y firma)		10. Declaración del importador. Declaro, bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente documento. Me comprometo a conservar y presentar a la autoridad competente la información, documentos y pruebas necesarios que respalden el contenido del presente certificado, así como comunicar por escrito a dicha autoridad de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. (Nombre y firma)		
11. Organismo o autoridad extranjera. Declaro que he tenido a mi vista la información, documentos y pruebas suficientes, a mi buen entender, para comprobar que la información contenida en el presente certificado es verdadera y exacta. (Ciudad, país, fecha, firma y sello)				

LAMPIRAN : II
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 111/MP/Kep/2/20002
Tanggal : 21 Februari 2002

MUTU, UKURAN, WARNA KERTAS DAN PERUNTUKAN
FORMULIR SKA

I. SKA PREFERENSI.

NO	JENIS SKA	MUTU KERTAS	UKURAN	WARNA KERTAS DAN PERUNTUKAN
1.	Generalized System of Preference Certificate of Origin Form "A".	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.	210 x 297 mm	- Hijau muda (lembar asli), untuk Importir (sebagai dokumen pengapalan/shipping document). - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir - Putih (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor
2.	ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme Certificate of Origin Form "D".	Kertas Pantone 2635U 30% untuk original dan Pantone 021U 21% untuk copy.	ISO A4	- Ungu muda (lembar asli), untuk Importir - Orange (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Orange (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor - Orange (lembar keempat), untuk Eksportir
3	Certificate in Regard to Traditional Handicraft Batik Fabrics of Cotton.	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.	210 x 297 mm	- Merah muda (lembar asli), untuk Importir - Kuning muda (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Kuning muda (lembar ketiga), untuk Eksportir - Hijau muda (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor

NO	JENIS SKA	MUTU KERTAS	UKURAN	WARNA KERTAS DAN PERUNTUKAN
4.	Certificate in Regard to Certain Handicraft Products.	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 80 Gram/M2 (original) dan tidak kurang dari 60 Gram/M2 (copy).	HVO Kwarto	- Hijau muda (lembar asli), untuk Importir (sebagai dokumen pengapalan/shipping document). - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir - Putih (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor
5.	Certificate Relating to Silk Cotton Handlooms, Product.	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.	210 x 297 mm	- Ungu muda (lembar asli), untuk Importir - Orange (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Orange (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor - Orange (lembar keempat), untuk Eksportir
6.	Industrial Craft Certification (ICC).	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.	210 x 297 mm	- Merah muda (lembar asli), untuk Importir - Kuning muda (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Kuning muda (lembar ketiga), untuk Eksportir - Hijau muda (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor
7.	Global System of Trade Preference Certificate of Origin.	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.	210 x 297 mm	- Putih (lembar asli), untuk Importir - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir - Putih (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor
8.	Certificate of Handicraft Goods.	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.	210 x 297 mm	- Putih (lembar asli), untuk Importir. - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. - Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.

NO	JENIS SKA	MUTU KERTAS	UKURAN	WARNA KERTAS DAN PERUNTUKAN
9.	Certificate of Authenticity Tobacco.	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.	210 x 297 mm	- Putih (lembar asli), untuk Importir. - Biru muda (lembar kedua) untuk Eksportir. - Hijau muda (lembar ketiga), untuk Instansi Penerbit (Kantor Cabang Lembaga Tembaku). - Hijau muda (lembar keempat), untuk Lembaga Tembaku Pusat. - Kuning muda (lembar kelima), untuk Instansi Penerbit setempat.

II. SKA BUKAN PREFERENSI.

NO	JENIS SKA	MUTU KERTAS	UKURAN	WARNA KERTAS DAN PERUNTUKAN
1.	ICO Certificate of Origin.	Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 70 Gram/M2.	Standar ISO Size A4 (210 x 297 mm) dengan toleransi 2 mm	- Putih (lembar asli), untuk Importir (dikirim melalui Bank Devisa). - Hijau (lembar kedua), untuk Sekretariat ISO (dikirim melalui Direktorat Ekspor bersama dengan copy B/L dan Invoice). - Merah muda (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan Ekspor. - Putih (lembar keempat), untuk Instansi Penerbit. - Putih (lembar kelima), untuk Eksportir.
2.	Export Certificate.	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.	210 x 297 mm	- Putih (lembar asli), untuk Importir. - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Putih (lembar ketiga), untuk Bank Devisa. - Putih (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. - Putih (lembar kelima), untuk Eksportir.
3.	Fisheries Certificate of Origin.	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M.	210 x 297 mm	- Putih (lembar asli), untuk Importir. - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir. - Putih (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor.
4.	Certificate of Origin for Imports of Agricultural Products into The European Economic Community.	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 40 Gram/M2.	210 x 297 mm, dengan toleransi panjang lebih 8 mm atau kurang 5 mm	- Kuning muda (lembar asli), untuk Importir. - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Putih (lembar ketiga), untuk Bank Devisa. - Putih (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. - Putih (lembar kelima), untuk Eksportir.

NO	JENIS SKA	MUTU KERTAS	UKURAN	WARNA KERTAS DAN PERUNTUKAN
5.	Commercial Invoice.	Kertas watermark logo Peruri yang beratnya 80 Gram/M2.	210 x 297 mm	- Hijau muda (lembar asli), untuk Bea dan Cukai Amerika Serikat - Merah (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Kuning (lembar ketiga), untuk Bank Devisa - Biru (lembar keempat), untuk Eksportir.
6.	Certificate of Origin Form "K".	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.	210 x 297 mm	- Kuning (lembar asli), untuk Importir. - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. - Putih (lembar keempat), untuk Eksportir
7.	Export Licence (Textile Products).	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.	210 x 297 mm	- Putih (lembar asli), untuk Importir. - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. - Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.
8.	Certificate of Origin Form "N".	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.	210 x 297 mm	- Biru muda (lembar asli), untuk Importir. - Merah muda (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Kuning muda (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. - Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.

NO	JENIS SKA	MUTU KERTAS	UKURAN	WARNA KERTAS DAN PERUNTUKAN
9.	Certificate in Regard to Handlooms Textile Handicraft And Traditional Textile Products of the Cottage Industry.	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.	210 x 297 mm	- Putih (lembar asli), untuk Importir. - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. - Putih (lembar keempat), untuk Eksportir
10	Certificate in Regard to Handlooms Textile Handicraft and Traditional Indonesians Handicraft Batik and Traditional Textile Products of the Cottage Industry.	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.	210 x 297 mm	- Putih (lembar asli), untuk Importir. - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor - Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.
11.	Certificate of Origin (Textile Products).	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.	210 x 297 mm	- Kuning muda (lembar asli), untuk Importir. - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Putih (lembar ketiga) untuk Bea & Cukai di negara tujuan ekspor. - Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.
12.	Republic of Indonesia Department of Industry and Trade Certificate of Origin Form "B".	Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.	210 X 297 mm	- Kuning muda (lembar asli), untuk Importir. - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. - Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.
13.	Certificado De Pais De Origen.	Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25Gram/M2.	210 X 297 mm	- Putih (lembar asli), untuk Importir. - Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. - Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir.

LAMPIRAN : III

**Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia**

Nomor : 111/MPP/Kep/2002

Tanggal : 21 Februari 2002

KETENTUAN ASAL BARANG

A. S.K.A. PREFERENSI

**1. GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN
FORM "A"**

A. Penggunaan

1. Digunakan untuk ekspor barang yang ditujukan ke negara-negara dalam rangka GSP, yakni :

Kanada, Jepang, Amerika Serikat, Selandia Baru, Uni Eropa (Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Irlandia, Luxemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, Inggris, Austria, Finlandia, dan Swedia), EFTA (Norwegia dan Swiss), Bulgaria, Ceko dan Slowakia, Polandia, Federasi Rusia, Hongaria dan Belarus.

2. Ekspor barang yang ditujukan ke negara-negara anggota ASEAN dalam rangka "ASEAN CUMULATION".
3. Dalam rangka GSP Jepang, harus menggunakan "Certificate of Cumulative Working/Processing" dan untuk memanfaatkan "Donor Country Rule" harus menggunakan "Certificate of Materials Imported from Japan".

CATATAN:

Barang-barang yang diekspor ke Amerika Serikat, Kanada dan Jepang yang nilainya masing-masing kurang dari US \$250, Can \$ 500 dan Yen 200.000 tidak diperlukan SKA Form A.

B. Ketentuan Asal Barang :

1. Barang-barang yang seluruhnya tumbuh, dipanen, diambil dari tanah atau yang dihasilkan seluruhnya di Indonesia ("Wholly Produced Goods") artinya barang-barang yang tidak mempunyai kandungan impor.
2. Barang-barang yang ada kandungan impor dan atau yang tidak diketahui asalnya.

Barang-barang tersebut dapat disebut sebagai berasal dari Indonesia apabila telah mengalami pengerjaan/pengolahan yang cukup dan mengubah bentuk, sifat atau kegunaan dari bahan baku dasar yang dipergunakan dalam proses produksi yang memenuhi persyaratan kriteria proses atau kriteria persentase.

- a. Kriteria proses yaitu pengerjaan/pengolahan yang cukup dan mengubah bentuk, sifat atau kegunaan dari bahan baku semula yang ditandai dengan perubahan pos tarif HS (4 angka)
 1. Negara-negara yang menganut Kriteria Proses adalah Jepang, Uni Eropa dan EFTA
 2. Untuk beberapa produk tertentu yang terdapat dalam Daftar Tunggal ("Single list") skema GSP-Uni Eropa, EFTA dan Jepang harus dikerjakan/diolah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Daftar Tunggal tersebut.
 - b. Kriteria persentase yaitu pengerjaan/pengolahan yang cukup dan mengubah bentuk, sifat atau kegunaan dari bahan baku semula yang ditandai dengan penetapan batas minimal penggunaan kandungan lokal ("Local Content") atau batas maksimal penggunaan kandungan impor ("Import Content")
3. Apabila dalam suatu proses produksi terdapat kandungan impor yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN, maka kandungan impor tersebut dapat dianggap sebagai berasal dari Indonesia (ASEAN CUMULATION)
 - a. Dalam rangka pemanfaatan "ASEAN CUMULATION" , khusus ke Jepang disamping melampirkan Form A, harus dilengkapi juga dengan "Certificate of Cumulative Working/Processing"
 - b. Apabila dalam suatu proses produksi terdapat kandungan impor yang berasal dari Jepang serta kandungan impor tersebut berada di luar daftar barang "Donor Country Content Jepang" yang tidak diijinkan maka kandungan impor tersebut dapat dianggap sebagai berasal dari Indonesia, maka penggunaan Form A harus dilengkapi dengan "Certificate of Materials Imported From Japan".
2. **ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "D"**
 - A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang ke sesama negara anggota ASEAN dalam rangka "CEPT for AFTA", yang jenis barangnya terdapat dalam daftar cakupan produk "CEPT for AFTA"
 - B. Ketentuan Asal Barang
 - a. Barang-barang yang seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia. Yang dimaksud dengan seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia ("Wholly produced or wholly obtained), adalah :
 1. Bahan mentah atau mineral yang diambil dari tanah, perairan atau lautan wilayah Indonesia.

2. Produk pertanian yang dipanen di Indonesia.
 3. Hewan atau binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di Indonesia.
 4. Produk yang dihasilkan dari hewan atau binatang pada butir (3) di atas.
 5. Produk-produk yang diperoleh dari hasil berburu atau hasil tangkapan ikan yang dilakukan di Indonesia.
 6. Produk hasil tangkapan di laut dan hasil laut lainnya yang diambil dari laut lepas dengan memakai kapal Indonesia.
 7. Barang-barang yang diproses/dikerjakan di atas kapal yang semata-mata sebagai pabrik terapung atas yang dihasilkan dari produk pada butir (6) di atas.
 8. Barang-barang bekas yang ditampung dan hanya dipergunakan sebagai bahan baku.
 9. Sisa-sisa dan bekas hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
 10. Barang yang dihasilkan semata-mata berasal dari produk tersebut pada butir 1 sampai dengan 9 di atas.
- b. Barang-barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia, ditetapkan sebagai berikut :
1. Suatu barang dianggap berasal dari negara anggota ASEAN (Indonesia), jika kandungan impor dalam barang tersebut sedikitnya 40% berasal dari negara-negara anggota ASEAN.
 2. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan menggunakan bahan baku/penolong yang diimpor dari luar negara-negara anggota ASEAN atau yang tidak diketahui asalnya, maka kandungan impor tersebut nilainya tidak boleh lebih 60% dari nilai FOB produk yang bersangkutan.
 3. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan menggunakan bahan baku/penolong yang berasal dari negara anggota ASEAN berdasarkan Cumulative Rule of Origin, maka nilai kumulatif kandungan ASEAN-nya tidak boleh kurang 40% dari nilai FOB produk yang bersangkutan.

3. CERTIFICATE IN REGARD TO TRADITIONAL HANDICRAFT BATIK FABRICS OF COTTON

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor hasil kerajinan batik tradisional yang terbuat dari kain kapas ke Jepang untuk memperoleh pembebasan bea masuk.

B. Ketentuan Asal Barang

Hasil kerajinan batik tradisional (Wax Process) yang terbuat dari kapas yang terdapat dalam pos tarif HS Ex 5208, Ex 5209 dan Ex 5210, Ex 5211, Ex 5212

4. CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS (HANDICRAFTS)

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang-barang kerajinan tangan Non tekstil yang ditujukan ke negara-negara anggota Uni Eropa yang tercakup dalam cakupan skema barang kerajinan ME, untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.

B. Ketentuan Asal Barang

Barang-barang hasil kerajinan tangan dan merupakan hasil industri pedesaan.

5. CERTIFICATE RELATING TO SILK OR COTTON HANDLOOM PRODUCTS

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang kerajinan tangan TPT yang terbuat dari bahan sutera atau kapas ke Uni Eropa untuk mendapatkan pembebasan bea masuk yang terdapat dalam cakupan skema barang-barang kerajinan ME

B. Ketentuan Asal Barang

Barang-barang kerajinan TPT yang dikerjakan dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) atau tangan terbuat dari bahan baku sutera, atau kapas dan merupakan industri pedesaan.

6. INDUSTRIAL CRAFTS CERTIFICATION (ICC)

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang yang termasuk "Industrial Craft Merchandise" tujuan Australia.

B. Ketentuan Asal Barang

Ketentuan ekspor Tekstil, Clothing dan Footwear (TCF) yang ditetapkan oleh Pemerintah Australia tercakup dalam TCF Handicraft Scheme. TCF handicraft tersebut, dibagi kedalam dua ketentuan, yaitu :

- a. Industrial Craft Merchandise yang ditetapkan dengan sistim kuota;
- b. Genuine Handicraft Merchandise yang dikenakan bebas bea masuk (duty free);

Yang termasuk dalam Industrial Craft Merchandise adalah sebagai berikut :

- (i) Produk yang dibuat dengan mempergunakan tangan, dengan alat yang digerakkan oleh tangan maupun kaki/perkakas tenun (non mechanical, non powered tools);
- (ii) Produknya terdiri dari 90% serat alam (natural fibres) atau bahan bakunya dari kain (fabrics) yang prosesnya dicetak, dicelup sesuai dengan sistim yang berlaku pada pembuatan batik;
- (iii) Produk yang bahan bakunya sebagian atau sebagian besar tersedia dari hasil alam;

Yang termasuk dalam TCF Genuine Handicraft, kategorinya sama dengan Industrial Craft Merchandise tetapi prosesnya dikerjakan atau dijahit dengan tangan dari bahan 90% wool atau 90% kapas atau campuran ramie (ramie mixtures) :

Produk-produk Genuine Handicraft yang tidak dikenakan import duty misalnya :

- (i) 90% wool needle knit jumpers;
- (ii) 90% kapas/ramie mixture hand crochet tops;
- (iii) Hand sewn and hand finished blouse from 90% natural fibre handloomed fabrics.

7. GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang tertentu yang termasuk dalam daftar barang yang telah diberikan keringanan Bea Masuk (preferensi) kepada sesama negara berkembang peserta "Global System of Trade Preferences" yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

B. Ketentuan Asal Barang

- a. Barang-barang yang seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia

Yang dimaksud dengan seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia adalah :

1. Bahan mentah atau mineral yang diambil dari tanah, perairan atau lautan wilayah Indonesia.
 2. Produk pertanian yang dipanen di Indonesia.
 3. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di Indonesia.
 4. Produk yang dihasilkan dari binatang tersebut pada butir 3 di atas.
 5. Produk yang diperoleh dari hasil buruan dan hasil tangkapan ikan di Indonesia.
 6. Produk hasil tangkapan laut yang diambil di laut lepas dengan menggunakan kapal Indonesia.
 7. Barang yang diproses dan atau dibuat di atas kapal yang dihasilkan dari produk tersebut butir 6.
 8. Barang bekas yang dikumpulkan yang dianggap sebagai bahan baku.
 9. Sisa-sisa bahan yang dihasilkan dari suatu kegiatan produksi yang diadakan di Indonesia.
 10. Barang yang diproduksi yang berasal dari barang-barang tersebut pada butir 1 sampai dengan 9 di atas.
- b. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan menggunakan bahan baku penolong yang diimpor dari negara-negara bukan peserta "Global System of Trade Preferences" atau yang tidak diketahui asalnya, maka bahan baku/penolong tersebut nilainya tidak boleh lebih 50% dari nilai FOB produk yang bersangkutan.
- c. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan menggunakan bahan baku/penolong yang berasal dari negara-negara peserta "Global System of Preferences (Cumulative Rules of Origin)", maka nilai kumulatif bagian dari negara pengekspor dan bagian yang diimpor dari negara-negara peserta "Global System of Trade Preferences" tidak boleh kurang 60% dari nilai FOB produk yang bersangkutan.

8 CERTIFICATE OF HANDICRAFT GOODS

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor barang kerajinan ke Kanada yang mendapatkan preferensi bebas bea masuk sepanjang memenuhi ketentuan asal barang.

B. Ketentuan Asal Barang :

Barang-barang kerajinan tangan yang memiliki KARAKTERISTIK TRADISIONAL ("TRADITIONAL CHARACTERISTICS") ATAU MEMPUNYAI NILAI ARTISTIK tertentu atau mempunyai sifat dekoratif khas Indonesia yang dihasilkan dan dikerjakan oleh pengrajin.

Barang kerajinan dikerjakan dengan tangan, alat yang dipegang oleh tangan atau dengan mesin yang digerakan oleh kaki/tangan.

Barang kerajinan yang memperoleh pembebasan Bea Masuk atas dasar Code 2955 Schedule II TARIP PABEAN KANADA, terdiri dari produk-produk tertentu yang seluruhnya/sebagian besar terbuat dari bahan-bahan sebagai berikut :

Kayu, adonan roti, tanah liat, serat tumbuhan, bahan tumbuhan, bahan tumbuh-tumbuhan (selain linen, katun/kulit jagung), kertas, kulit, kulit kelapa, kerang mutiara, gading, tanduk, kerang/kulit kura-kura, logam dasar, besi, baja, timah, tembaga, perunggu, kuningan, gelas, woll/katun batu, campuran timah putih dan timah hitam.

9. CERTIFICATE OF AUTHENTICITY TOBACCO

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor tembakau jenis tertentu yang ditujukan ke Uni Eropa

B. Ketentuan Asal Barang

Produk tembakau yang seluruhnya dihasilkan di Indonesia, yaitu :

- a. Tembakau Flue Cured Virginia
- b. Tembakau Light Air Cured Burley termasuk Burley Hybrid
- c. Tembakau Light Air Cured Maryland
- d. Tembakau Fire Cured.

B. S.K.A. BUKAN PREFERENSI

1. ICO CERTIFICATE OF ORIGIN

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor kopi ke semua negara tujuan (anggota ICO maupun bukan anggota ICO)

B Ketentuan Asal Barang

Biji kopi dan olahannya yang seluruhnya ditanam, dipetik dan dihasilkan di Indonesia.

2. EXPORT CERTIFICATE

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor maniak yang ditujukan ke negara-negara anggota UE, yang kuotanya telah ditetapkan oleh Komisi UE.

B. Kentuan Asal Barang

Maniak yang dihasilkan di Indonesia.

3. FISHERIES CERTIFICATE OF ORIGIN

A. Penggunaan

Digunakan sebagai dokumen penyerta ekspor hasil perikanan dari jenis tertentu yang ekspornya ditujukan ke Amerika Serikat sebagaimana tercantum cakupan produknya.

B. Ketentuan Asal Barang

1. Jenis ikan tertentu yang penangkapannya tidak dilakukan dengan jaring berskala besar baik yang berasal dari lautan Pasifik maupun laut dalam manapun.
2. Untuk jenis ikan tuna yang ditangkap dengan kapal Purse Seine yang berkapitas 400 ton dari daerah tropis sebelah timur lautan Pasifik.
3. Bagi negara-negara yang telah diketahui menggunakan jaring berskala besar untuk menangkap jenis ikan tertentu, maka harus melengkapi dengan Surat Keterangan dari Pemerintahnya bahwa hasil tangkapan ikannya yang diekspor ke Amerika Serikat tersebut tidak terdapat/mengandung ikan yang ditangkap dengan jaring berskala besar (Large Scale Drifnet).

Catatan :

FCO tidak diperlukan untuk pengapalan ikan segar termasuk ikan tuna segar.

4. CERTIFICATE OF ORIGIN FOR IMPORTS OF AGRICULTURAL PRODUCTS INTO THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor produk pertanian tertentu yang ditujukan ke Uni Eropa.

B. Ketentuan Asal Barang

Produk pertanian tertentu yang seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia dengan klasifikasi produk yang termasuk dalam Tarif Bea Masuk Indonesia (TBMI) tahun 1989 yang tidak mendapat preferensi.

5. CERTIFICATE OF ORIGIN FORM COMMERCIAL INVOICE *)

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor tekstil dan produk tekstil yang terbuat dari kapas, serat buatan campuran sutera, ramie dan serat alam lainnya selain kapas, yang telah dikenakan kuota yang ditujukan ke Amerika Serikat dan negara-negara yang ketentuan pabeannya tunduk kepada ketentuan Pabean Amerika Serikat.

B. Ketentuan Asal Barang

Bagi ekspor TPT yang masuk ke Amerika Serikat setelah tanggal 1 Juli 1996 harus memenuhi ketentuan asal barang TPT Amerika Serikat sebagai berikut:

1. Pakaian jadi (Apparel).
 - a. Negara asal untuk pakaian jadi adalah dimana pakaian tersebut di jahit.
Ketentuan ini berlaku juga untuk TPT lain seperti koper dan tas.
 - b. Khusus untuk pakaian jadi yang sifatnya kompleks seperti "Suit Type Coats", negara asalnya adalah dimana telah terjadi suatu proses yang memadai ("substantial transformation").
2. Kain (fabrics)
Negara asal untuk kain adalah dimana kain ditenun.
3. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) lainnya seperti perlengkapan tidur (seperti, sarung bantal), taplak meja, gorden, handuk dan peralatan rumah tangga lainnya, negara asal barang tersebut adalah dimana kain berasal.
4. Benang (Yarn)
Negara asal untuk benang adalah dimana benang tersebut dipintal.

*) Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1996.

6. CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "K"

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor tekstil dan produk tekstil yang terkena kuota tujuan Kanada, sebagaimana yang tercakup dalam Perjanjian Bilateral antara pemerintah RI dengan Kanada.

Catatan:

1. Untuk TPT kuota kategori 4, 5A, dan 7/8 yang pengerjaannya memenuhi Ketentuan Asal Barang kerajinan tangan dari tekstil yang dibuat pada industri pedesaan (cottage industry), pelaksanaan ekspornya ke Kanada menggunakan SKA Form K dengan mengisi nomor kategori diikuti huruf i. (contoh :7/8i)
2. Untuk produk TPT non kuota dapat mempergunakan Form K dengan mencantumkan "Not Subject Quantitative to Limitation".

B. Ketentuan Asal Barang

Tekstil dan produk tekstil yang dihasilkan di Indonesia atau yang ada kandungan impor yang proses pengolahannya mengubah sifat dan bentuk dari bahan baku semula, serta termasuk dalam Persetujuan Bilateral antara Pemerintah RI dan Kanada.

7. EXPORT LICENCE (TEXTILE PRODUCTS)

A. Penggunaan :

Digunakan untuk ekspor tekstil dan produk tekstil yang terkena kuota tujuan Uni Eropa. Jenis TPT yang terkena kuota sebagaimana yang tercakup dalam Perjanjian Bilateral antara Pemerintah RI dan Uni Eropa.

B. Ketentuan Asal Barang

Tekstil dan produk tekstil yang dihasilkan di Indonesia atau yang proses pengolahannya mengubah sifat dan bentuk dari bahan baku semula.

8. CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "N"

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor tekstil dan produk tekstil yang terkena kuota tujuan Norwegia

Catatan : Untuk ekspor produk TPT non kuota dapat mempergunakan Form N dengan mencantumkan "Not Subject Quantitative to Limitation" pada kolom 10.

B. Ketentuan Asal Barang

Tekstil dan Produk tekstil yang dihasilkan di Indonesia atau yang proses pengolahannya telah mengubah sifat dan bentuk dari bahan baku semula, serta termasuk dalam Bilateral Agreement antara Pemerintah RI dan Norwegia.

Catatan :

Sejak 1 Januari 2001, Kuota ekspor TPT tujuan Norwegia dihapuskan. SKA Form N tidak diperlukan lagi, dan sebagai pengganti dapat digunakan SKA Form A atau Form B.

9. CERTIFICATE IN REGARD TO HANDLOOMS TEXTILE HANDICRAFT AND TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor kain tenunan, kerajinan dari tekstil yang ditujukan ke Uni Eropa

B. Ketentuan Asal Barang

Kain tenunan dari tekstil yang dikerjakan secara tradisional oleh industri pedesaan ("Cottage Industry") dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kain tenunan dikerjakan dengan menggunakan alat yang digerakan dengan tangan atau kaki.
- b. Pakaian jadi atau barang jadi tekstil lainnya yang dijahit dengan tangan tanpa bantuan tenaga mesin.
- c. Barang kerajinan tekstil "tradisional folklore" yang dibuat dengan tangan sesuai dengan daftar barang yang telah disepakati antara ME dan Indonesia.
- d. Kerajinan batik tradisional dan barang jadi tekstil yang dibuat dengan tangan tanpa menggunakan mesin.

10. CERTIFICATE IN REGARD TO HANDLOOMS TEXTILE HANDICRAFT, TRADITIONAL INDONESIAN HANDICRAFT BATIK AND TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor barang kerajinan tangan dari tekstil industri pedesaan yang ditujukan ke Norwegia berdasarkan perjanjian Bilateral antara Pemerintah RI dan Norwegia.

B. Ketentuan Asal Barang

- a. Produk kerajinan tangan industri pedesaan adalah produk dari jenis tradisional yang dibuat industri pedesaan dengan cara dijahit atau dikerjakan dengan mesin jahit tangan. Produk kerajinan tangan tersebut harus dibuat sebagai berikut :
 - (i) Kain digambar dengan tangan atau kain yang dicetak batik
 - (ii) Kain tenun tangan ("kain batik")
 - (iii) Kain yang disulam dengan tangan atau diberi ornamen yang dijahit dengan tangan, sulaman atau ornamennya paling sedikit 25% dari nilai FOB.

- b. Batik dihasilkan melalui 3 (tiga) proses operasi, yaitu dikerjakan dengan tangan untuk setiap pemberian warna atau memberi gambar bayangan pada kain yang digunakan :
- (i) Pemberian lilin (malam) terhadap kain yang akan digunakan dan dikerjakan dengan tangan
 - (ii) Mencilup/mencetak (memberi warna dengan mencelup kain secara tradisional pedesaan atau mencetak dengan tangan)
 - (iii) Menghilangkan lilin (malam) dari kain dengan cara menggodok/merebus kain tersebut.

11. CERTIFICATE OF ORIGIN (TEXTILE PRODUCTS)

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor Tekstil dan Produk Tekstil yang termasuk didalam cakupan Persetujuan Bilateral Tekstil Indonesia - UE, baik yang sudah dikenakan kuota atau belum dan tidak memenuhi persyaratan ketentuan asal barang GSP-UE yang ditujukan ke negara-negara anggota UE.

B. Ketentuan Asal Barang

Tekstil dan Produk Tekstil yang ada kandungan impor dan dikerjakan/diolah di Indonesia, sehingga mengubah sifat dan bentuk dari bahan baku semula.

12. REPUBLIC OF INDONESIA, DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "B"

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor barang ke semua negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Ekspor barang-barang yang ditujukan ke negara bukan pemberi preferensi, kecuali yang bentuk SKA-nya diatur tersendiri;
- 2. Ekspor barang-barang yang ditujukan ke negara pemberi preferensi, tetapi barangnya tidak termasuk dalam cakupan produk yang mendapatkan preferensi atau bentuk SKA-nya diatur tersendiri.

B. Ketentuan Asal Barang

- 1. Barang ekspor yang seluruhnya tumbuh, dipanen, diambil dari tanah atau seluruhnya dihasilkan di Indonesia;
- 2. Barang ekspor yang telah diproduksi di Indonesia melalui/mengalami suatu proses pengerjaan atau pengolahan yang cukup.

13 CERTIFICADO DE PAIS DE ORIGEN

A. Penggunaan

Digunakan untuk ekspor produk tekstil, pakaian jadi dan alas kaki yang ditujukan ke Meksiko.

B. Ketentuan Asal Barang

- a. Dianggap sebagai negara asal dari suatu barang, apabila barang tersebut diproduksi atau diperoleh sepenuhnya di negara pengekspor.
- b. Dianggap sebagai negara asal dari suatu barang, apabila barang tersebut diproduksi dengan menggunakan bahan dalam negeri (nasional).
- c. Dianggap sebagai negara asal dari suatu barang, apabila setiap bahan baku dari luar negeri yang digunakan/digabung dengan barang tersebut mengalami klasifikasi No. HS.

Ketentuan Asal Barang ini tidak berlaku untuk hal-hal sebagai berikut :

- i. Suatu barang yang mempunyai kekhususan pada sub pos harmonisasi sistem (HS) seperti kesatuan/set atau campuran.
- ii. Suatu barang yang dibuat dengan menyatukan barang-barang yang berbeda sebagai suatu kesatuan/set, campuran atau suatu barang yang dibuat dari bahan-bahan yang berbeda-beda.
- iii. Suatu perubahan dalam penggunaan akhir dari suatu barang, penguraian barang/pengemasan secara sederhana untuk penjualan eceran, pencampuran dalam air atau larutan lainnya yang tidak merubah karakter dari suatu barang, setiap proses yang dapat dibuktikan bahwa hal tersebut untuk menyimpang dari aturan-aturan ini, penguraian suatu barang yang kemudian dirakit kembali.
- d. Apabila asal barang tidak ditetapkan berdasarkan point a s/d c tersebut di atas, maka asal barang adalah dimana barang mengalami proses yang mencukupi dengan ditandai adanya perubahan klasifikasi No. Tarip HS.
- e. Apabila asal suatu barang tidak dapat ditentukan berdasarkan point a s/d d, maka asal barang adalah negara atau negara-negara asal bahan baku yang memberikan ciri utama terhadap barang tersebut.
- f. Apabila asal suatu barang tidak dapat ditentukan berdasarkan point a s/d d, maka negara asal barang adalah asal dari bahan baku yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap penetapan klasifikasi barang tersebut.

B. Ketentuan Asal Barang

Catatan :

- apabila barang tersebut memenuhi point e, maka pada SKA tersebut perlu dilampirkan "Pernyataan Tambahan" dari negara asal barang/bahan yang lebih esensi (yang mempunyai ciri utama).
- apabila barang tersebut memenuhi point f, maka pada SKA tersebut perlu dilampirkan "Pernyataan Tambahan" dari negara asal bahan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap penetapan klasifikasi barang tersebut :
 - a. Dibuat oleh produsen atau eksportir bahan/bahan baku
 - b. Memuat data sebagai berikut :
 - Rincian bahan-bahan
 - Nomor HS (enam angka)
 - Negara asal
 - Nama dan tanda-tangan produsen atau eksportirApabila karena alasan rahasia tidak disebutkan nama produsen atau eksportir, harus dinyatakan bahwa informasi ini tersedia bila diperlukan oleh yang berwenang.

Dalam hal ini, importir harus bersedia memberikan informasi tersebut kepada pihak berwenang di Meksiko apabila diperlukan.

- c. Pernyataan tambahan dimaksud, harus dilegalisir oleh badan atau pejabat negara produsen bahan baku apabila bahan baku tersebut dihasilkan di Indonesia atau negara bukan anggota GATT.
Dengan telah dilegalisirnya "Pernyataan Tambahan" tersebut, SKA barang dimaksud tidak perlu lagi dilegalisasi.

LAMPIRAN : IV

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 111/MPP/Kep/2/2002

Tanggal : 21 Februari 2002

SKA PREFERENSI.

No	Jenis SKA	Negara Tujuan
1.	Generalized System of Preferences Certificate of Origin Form "A".	1. Kanada 2. Jepang 3. Selandia Baru 4. Norwegia 5. Swiss 6. Amerika Serikat 7. Bulgaria 8. Ceko dan Slovakia 9. Hongaria 10. Polandia 11. Federasi Rusia 12. Belarus 13. Uni Eropa (European Union) : (Austria, Belgia, Denmark, Perancis, Finlandia, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris dan Yunani).
2.	ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme Certificate of Origin Form "D".	1. Singapura 2. Malaysia 3. Thailand 4. Philipina 5. Brunei Darussalam 6. Vietnam 7. Laos 8. Myanmar 9. Kamboja
3.	Certificate in Regard to Traditional Handicrafts Batik Fabrics of Cotton.	Jepang
4.	Certificate in Regard to Certain Handicrafts Products.	Uni Eropa

1/--

No	Jenis SKA	Negara Tujuan
5.	Certificate Relating to Silk or Cotton Handlooms, Products.	Uni Eropa
6.	Industrial Craft Certification (ICC).	Australia
7.	Global System of Trade Preference Certificate of Origin.	1. Aljazair 25. Nikaragua 2. Argentina 26. Nigeria 3. Bangladesh 27. Pakistan 4. Benin 28. Peru 5. Bolivia 29. Philipina 6. Brazilia 30. Qatar 7. Kamerun 31. Korea Selatan 8. Chili 32. Rumania 9. Kolombia 33. Singapura 10. Kuba 34. Srilangka 11. Korea Utara 35. Sudan 12. Equador 36. Thailand 13. Mesir 37. Trinidad & Tobago 14. Ghana 38. Tunisia 15. Guine 39. Tanzania 16. Haiti 40. Uruguay 17. India 41. Venezuela 18. Iran 42. Vietnam 19. Iraq 43. Yugoslavia 20. Libya 44. Zaire 21. Malaysia 45. Angola 22. Meksiko 46. Guyana 23. Maroko 47. Zimbabwe 24. Mozambique
8.	Certificate of Handicraft Goods.	Kanada
9.	Certificate of Authenticity Tobacco.	Uni Eropa

LAMPIRAN : V

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 111/MPP/Kep/2/2002

Tanggal : 25 Februari 2002

SKA BUKAN PREFERENSI.

No	Jenis SKA	Negara Tujuan
1.	ICO Certificate of Origin.	Semua negara tujuan ekspor.
2.	Export Certificate.	Uni Eropa
3.	Fisheries Certificate of Origin.	Amerika Serikat
4.	Certificate of Origin for Imports of Agricultural Products into the European Economic Community.	Uni Eropa
5.	Commercial Invoice.	Amerika Serikat
6.	Certificate of Origin Form "K".	Kanada
7.	Export Licence (Textile Products).	Uni Eropa
8.	Certificate of Origin Form "N".	Norwegia
9.	Certificate in Regard to Handlooms Textile Handicraft and Traditional Textile Products of the Cottage Industry.	Uni Eropa
10.	Certificate in Regard to Handlooms Textile Handicraft Traditional Indonesians Handicraft Batik and Traditional Textile Products of the Cottage Industry.	Norwegia
11.	Certificate of Origin (Textile Products).	Uni Eropa
12.	Republic of Indonesia Department of Industry and Trade Certificate of Origin Form "B".	Semua negara, apabila mewajibkan
13.	Certificado De Pais De Origen.	Meksiko

LAMPIRAN : VI

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 111/MPP/Kep/2/2002

Tanggal : 25 Februari 2002

Formulir : P-SKA

"PERNYATAAN PEMOHON SKA FORM A"

Pemohon (nama & alamat) : Kantor : Pabrik :	Nomor :	Jumlah Lampiran
	Kepada :	
No. Tel :	Ijin Industri No. :	
No. Fax :	TDP No. :	

Sebagai () produsen-eksportir () eksportir, kami memohon SKA Form A (terlampir) yang disertai dengan dokumen pendukung () PEB () B/L () Airway Bill () lain-lain.

Pernyataan Produsen-Eksportir.

Dengan ini kami menyatakan bahwa produk ekspor yang dinyatakan dalam SKA Form A memenuhi syarat untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi berdasarkan Ketentuan Asal Barang GSP (nama negara pemberi Preferensi).

Selanjutnya kami menyatakan :

1. Barang kami telah memenuhi persyaratan produk ekspor yang dinyatakan dalam SKA Form A terlampir berdasarkan atas :
 - (a) Struktur biaya yang kami buat dalam formulir yang ditetapkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. Lampiran.
 - (b) Ketentuan Asal Barang GSP negara (nama negara pemberi preferensi).
2. Bahwa kami akan merubah struktur biaya apabila ada perubahan-perubahan dalam biaya impor. Atas perubahan tersebut, kami akan menilai kembali pemenuhan persyaratan produk kami untuk perlakuan GSP berdasarkan Ketentuan Asal Barang GSP yang berlaku.
3. Bahwa kami akan menyimpan semua dokumen termasuk struktur biaya dan dokumen pendukung yang membuktikan kebenaran atas pemenuhan Ketentuan Asal Barang GSP selama 3 tahun dan dalam keadaan siap sedia untuk diperiksa oleh pejabat penerbit SKA dalam waktu lima hari sejak dimintakan untuk diperiksa.
4. Bahwa kami menyadari akibat dari kegagalan memenuhi Ketentuan Asal Barang GSP baik karena kelalaian maupun karena kurang-fahaman atas Ketentuan Asal Barang GSP, pejabat penerbit SKA akan menarik semua SKA Form A yang telah diterbitkan selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya kami bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai akibat kegagalan tersebut.

Pernyataan Pedagang-Eksportir.

Sebagai eksportir produk yang dinyatakan dalam SKA Form A, dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah memberitahukan produsen-pemasok produk tersebut tentang keperluan dan persyaratan yang dinyatakan pada butir 1-4 diatas dan telah meminta mereka untuk menjamin bahwa produk ekspor tersebut memenuhi Ketentuan Asal Barang GSP negara donor pemberi fasilitas GSP. Setelah kami yakin, dengan ini kami melengkapi dengan suatu pernyataan dari Pemasok sebagaimana yang ditetapkan pada formulir (terlampir) yang menyatakan bahwa produk yang disebutkan dalam SKA Form A sepenuhnya memenuhi Ketentuan Asal Barang GSP Negara..... (nama negara pemberi preferensi).

Nama Pemohon :	Tanda tangan (meterai cukup)
Jabatan Pemohon :	
Tanggal : Tempat :	

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 111/MPP/Kep/2/2002
Tanggal : 25 Februari 2002

Formulir : PS-SKA

PERNYATAAN PRODUSEN

Nomor :	Tempat : Tanggal :
Nama dan alamat produsen :	Nama dan alamat eksportir :
Kantor :	No. Telp. :
Pabrik :	No. Fax. :
No. Telp. :	
No. Fax. :	

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa produk berikut ini :

NO. POS HS	URAIAN BARANG	MODEL/TIPE (jika ada)	JUMLAH (SATUAN)

telah kami jual kepada eksportir tersebut diatas untuk diekspor ke..... (nama negara) dan memenuhi Ketentuan Asal Barang dari negara pemberi preferensi GSP tersebut.

Selanjutnya kami menyatakan :

1. Bahwa kami telah memenuhi persyaratan kemudahan GSP bagi produk tersebut diatas berdasarkan kepada biaya yang kami buat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No tanggal
2. Bahwa kami akan menyimpan semua dokumen termasuk struktur biaya dan dokumen pendukung yang membuktikan kebenaran atas pemenuhan Ketentuan Asal Barang selama 3 tahun dan dalam keadaan siap sedia untuk diperiksa oleh Pejabat peneror SKA dalam waktu 5 hari dari sejak dimintakan untuk diperiksa.
3. Bahwa apabila dalam pemeriksaan terdapat pernyataan/informasi yang ~~terak~~ benar, maka kami bersedia menerima sanksi apapun yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Nomor :	Tanda tangan (meterai grup)
Jabatan :	

FORMAT STRUKTUR BIAYA PER UNIT
(Dalam US. \$)

NAMA BARANG/NO.POS H.S
DI EKSPOR KE :

A. BAHAN/KOMPONEN YANG DIIMPOR ATAU YANG TIDAK DIKETAHUI ASALNYA

No. URAIAN BARANG/ POS TARIF HS	NEGARA ASAL	NILAI %
JUMLAH A		=

B. BAHAN/KOMPONEN YANG BERASAL DARI ASEAN

No. URAIAN BARANG/ POS TARIF HS	NEGARA ASAL	NILAI %
JUMLAH B		=

C. BAHAN/KOMPONEN YANG BERASAL DARI INDONESIA

No. URAIAN BARANG/ POS TARIF HS	NAMA PEMASOK	NILAI %
JUMLAH C		=

D. BIAYA PRODUKSI LANGSUNG
- BURUH
- BIAYA LANGSUNG LAINNYA

=
BIAYA PRODUKSI =

E. KEUNTUNGAN

EKS HARGA PABRIK =

F. BIAYA PENGANGKUTAN BARANG SAMPAI
KE KAPAL

=
HARGA SAMPAI KE KAPAL (FOB) =

.....20...

TANDA TANGAN

NAMA JELAS

LAMPIRAN: VII

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 111/MPP/Kep/2/2002

Tanggal : 25 Februari 2002

Formulir : P-SKA

"PENEGASAN PEMOHON SKA FORM A"

Pemohon (nama & alamat) : Kantor : Pabrik :	Nomor :	Jumlah Lampiran
	Kepada :	
No. Telp :	Ijin Industri No. :	
No. Fax :	TDP No. :	

Sebagai () produsen-eksportir () eksportir, kami memohon SKA Form A (terlampir) yang disertai dengan dokumen pendukung () PEB lembar keempat, () B/L atau () Airway Bill () lain-lain.

Pernyataan Produsen-Eksportir atau Eksportir.

Dengan ini kami menyatakan bahwa produk ekspor yang dinyatakan dalam SKA Form A memenuhi syarat untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi berdasarkan Ketentuan Asal Barang GSP..... (nama negara pemberi preferensi).

Selanjutnya kami menegaskan :

1. Barang kami yang dimintakan SKA Form A, baik proses produksinya maupun prosentase kandungan impor/lokal serta negara tujuan ekspor pemberi preferensi tidak mengalami perubahan sesuai surat kami dalam Formulir P-SKA No. tanggal.....
2. Selanjutnya, kami bersedia menerima sanksi apapun yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai akibat ketidak benaran dari hal-hal yang kami buat dalam Penegasan ini.

Nama Pemohon :	Tanda tangan (meterai cukup)
Jabatan Pemohon :	
Tanggal : Tempat :	

LAMPIRAN : VIII

**Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia**

Nomor : 111/MPP/Kep/2/2002

Tanggal : 21 Februari 2002

**TATA CARA PENGISIAN FORMULIR/SERTIFIKAT SKA
DAN MASA BERLAKUNYA SKA**

I. TATA CARA PENGISIAN FORMULIR/SERTIFIKAT SKA

A. S.K.A.PREFERENSI.

1. Generalized System of Preference Certificate of Origin Form "A"

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
Sudut Kanan Atas	Nomor urut penerbitan SKA Form A diikuti dengan kode Instansi Penerbit yang bersangkutan dan Tahun penerbitan. , Contoh : Untuk DKI Jakarta Nomor Ref. 001/JKT/2002. Keterangan : 001 adalah Nomor Urut penerbitan dari Instansi Penerbit SKA. JKT adalah Kode wilayah/kota dimana SKA diterbitkan. 2002 adalah Tahun penerbitan SKA.
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir. (Nama eksportir harus sama dengan sebagaimana yang tercantum di dalam Invoice atau PEB).
2	Nama, alamat lengkap dan negara importir. (Nama importir harus sama dengan sebagaimana yang tercantum dalam Invoice), atau - Apabila ekspor melalui pihak ketiga (pedagang perantara), maka cukup dicantumkan kalimat "To Order" atau "Notify Party" Hal tersebut tidak berlaku terhadap ekspor melalui pihak ketiga (pedagang perantara) yang berdomisili di Indonesia. - Untuk ekspor barang-barang pameran/eksibisi di luar negeri, cukup dicantumkan kalimat "Provisional". - Untuk ekspor ke negara Uni Eropa dan EFTA, tidak perlu diisi, jika tujuan akhirnya tidak diketahui atau atas permintaan importirnya.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
3	Alat angkutan dan jalur transport, tanggal pengapalan (Apabila dalam kontrak atau L/C tidak dijelaskan persyaratan secara rinci, maka dapat dicantumkan kalimat "By Sea" atau "By Air"). Apabila barang dikirim melalui negara ketiga, maka sebagai contoh diisi dengan "By Sea" For Jakarta to Rotterdam via Singapore". Yang berarti pengapalan barang dari Jakarta Ke Rotterdam, dilakukan alih kapal/transhipment di Singapura.
4	Untuk catatan Pejabat Instansi Penerbit. Misalnya : (1) Apabila barang yang di ekspor berdasarkan kumulasi ASEAN, maka diisi dengan "ASEAN Cumulation" dengan mencantumkan nama dan tanggal SKA Form A dari negara ASEAN. (2) Apabila diperkirakan barang yang diekspor telah sampai dipelabuhan tujuan, tetapi SKA-nya belum diterbitkan, maka diisi dengan kalimat "ISSUED RETROSPECTIVELY" Sedangkan khusus untuk ekspor tujuan Jepang, kalimat tersebut harus dicantumkan apabila SKA diterbitkan lebih dari 7 (tujuh) hari setelah tanggal Bill of Lading (B/L). (3) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan SKA, maka pada SKA yang diterbitkan kembali diisi dengan kalimat "DUPLICATE". (4) Apabila terjadi penggantian SKA, misalnya terjadi perubahan pada pengisian Form SKA-nya, maka pada SKA baru yang diterbitkan kembali diisi dengan catatan pada kolom ini "REPLACEMENT" diikuti dengan kalimat "This Certificate is Issued to replace the previous certificate No....date" (nomor dan tanggal SKA yang diganti). (5) Untuk barang pameran atau eksibisi dan sejenisnya, diisi dengan : (Nama pameran, tempat, tanggal mulai dan berakhir pameran). (6) Blank. (Apabila kolom ini tidak digunakan untuk menghindari pengisian dari pihak yang tidak berwenang).
5	Nomor urutan barang
6	Tanda dan jumlah kemasan

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan		
7	Nomor, jenis kemasan dan uraian barang secara jelas. (SKA yang pengisiannya tidak cukup satu lembar, maka pada bagian bawah kolom 7 lembar pertama dicantumkan "Continued to" Ref . Nomor SKA berikutnya hanya kolom 7 yang diisi dan tanda tangan pada kolom 11 dan 12, sedangkan kolom-kolom lainnya harus ditutup dengan tanda penutup yang berbentuk huruf Z).		
8	Diisi dengan kode seperti tersebut dibawah ini		
	<u>Kode pengisian</u>	<u>Negara tujuan</u>	<u>Spesifikasi barang</u>
	a. "P"	Semua negara pemberi preferensi kecuali Australia dan Selandia Baru	Barang yang seluruhnya berasal dari negara pengekspor (tidak mengandung bahan/komponen impor).
	b. "Y" Diikuti dengan persentase kandungan lokal (tidak boleh kurang dari 35%) Contoh : "Y" 40%*)	Amerika Serikat	Barang yang mengandung bahan/komponen impor.
	" Z " Diikuti dengan ASEAN Cumulation Content (tidak boleh kurang dari 35%) Contoh : "Z" 40%		Barang yang mengandung bahan/komponen impor dalam rangka kumulasi ASEAN.
	c. " F "	K a n a d a	Barang yang mengandung bahan/komponen impor
	" G "		Barang yang mengandung bahan/komponen impor dalam rangka kumulasi Global (semua negara penerima preferensi
	d." W " Diikuti dengan pos tarif HS (cukup 4 digit) Contoh : "W" 9618	UE, Jepang Norwegia dan Swiss.	Barang yang mengandung bahan/komponen impor..

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan		
	e. "Y" Diikuti dengan persentase kandungan impor (tidak boleh lebih dari 50%) Contoh : "Y" 30% *) "PK" Diikuti dengan persentase kandungan impor (tidak boleh lebih dari 50%) Contoh : "PK" 35% *)	Bulgaria, Ceko dan Slowakia, Hongaria, Polandia dan Federasi Rusia Australia dan Selandia Baru	Barang yang mengandung bahan/komponen impor Barang yang mengandung bahan/komponen impor dalam rangka kumulasi ASEAN. ---
	Catatan : *) Dalam pengisian angka kandungan lokal maupun kandungan impor harus diisi dengan angka persentase yang sebenarnya.		
9	Berat Kotor atau Kuantitas lain seperti pieces atau Kgs/barang.		
10	Nomor dan tanggal Invoice.		
11	Tempat, tanggal dan tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit SKA.		
12	Indonesia (dalam hal barang tersebut berasal dari/originating Indonesia). Nama negara pengimpor pemberi preferensi. Tempat dan tanggal pengisian SKA serta tanda tangan eksportir dan Cap perusahaan. Catatan : Khusus untuk ekspor ke Jepang : a. Dalam rangka memanfaatkan "Donor Country Content Rule" GSP Jepang SKA form A perlu dilengkapi dengan : Certificate of Materials Imported from Japan. Ref. Nomor. Diisi dengan nomor urut dan kode Instansi Penerbit		

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	Certificate of Materials Imported from.....dst (Ref. No) Diisi dengan nomor SKA Form A sebagai sertifikat induk. Issued in : Diisi dengan INDONESIA Export Goods, Description : Diisi dengan uraian barang yang diekspor secara jelas. Quantity : Diisi dengan jumlah barang yang diekspor. Materials Imported From Japan. Description. Diisi dengan uraian bahan baku/penolong yang diimpor dari Jepang secara jelas, yang digunakan dalam proses produksi barang yang diekspor. Quantity : Diisi dengan jumlah bahan baku/penolong yang diimpor dari Jepang. Certification, it is hereby certificated.....dst. Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan Cap Khusus dari Instansi Penerbit SKA. Declaration by the exported The undersign hereby declares.....dst Diisi dengan tempat dan tanggal, nama dan tanda tangan eksportir. b. Dalam rangka memanfaatkan "ASEAN Cumulation" GSP Jepang, SKA Form A perlu dilengkapi dengan : Cumulative Working/Processing Certificate. Ref. No. Diisi dengan nomor urut dan kode Instansi Penerbit. Ref. No. of Certificate of Origin Diisi dengan nomor SKA Form A sebagai sertifikat induk. Issued in : Diisi dengan INDONESIA.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	Products (Materials) Producing Country. Diisi dengan nama negara produsen dari negara ASEAN yang merupakan asal bahan baku/penolong tersebut yang digunakan dalam proses produksi. Description : Diisi dengan uraian bahan baku/ penolong yang diimpor dari negara ASEAN. Quantity : Diisi dengan jumlah bahan baku/penolong yang diimpor dari negara ASEAN. V a l u e : Diisi dengan nilai bahan baku/penolong. Products Producing Country. Diisi dengan INDONESIA. Description : Diisi dengan uraian barang yang diekspor secara jelas. Quantity : Diisi dengan jumlah barang. V a l u e : Diisi dengan nilai barang. Certification, It is hereby certified.....dst. Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan Cap Khusus dari Instansi Penerbit SKA. Declaration by the exported The undersign hereby declares.....dst. Diisi dengan tempat dan tanggal, nama dan tanda tangan eksportir.

2. ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme Certificate of Origin Form "D"

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
Sudut Kanan Atas	Nomor urut penerbitan SKA diikuti dengan kode Instansi Penerbit, Kode negara ASEAN dan Tahun Penerbitan Contoh : SKA Form "D" yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Jawa Tengah di Semarang dengan tujuan ekspor ke Malaysia. 011/SMG/02/02 011 = Nomor urut penerbitan dari Instansi Penerbit SKA SMG= Kode Wilayah/Kota dimana SKA diterbitkan (dalam hal ini Semarang) 02 = Kode negara tujuan (Malaysia) 02 = Tahun penerbitan SKA (2002) Kode masing-masing negara ASEAN untuk pengisian form D adalah : • Singapura = /01/ • Malaysia = /02/ • Thailand = /03/ • Philipina = /04/ • Brunai Darussalam = /05/ • Vietnam = /06/ • Laos = /07/ • Myanmar = /08/ • Kamboja = /09/
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir. (Nama eksportir harus sama dengan yang tercantum dalam Invoice atau PEB).
2	Nama, alamat lengkap dan negara Importir. (Nama importir harus sama dengan yang tercantum dalam Invoice atau PEB)
3	• Tanggal Pengapalan • Nama Kapal atau nama alat angkutan lainnya. • Pelabuhan negara tujuan.
4	Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai di negara pengimpor.
5	Nomor urut jenis barang.
6	Tanda dan jumlah kemasan.
7	Jumlah, jenis kemasan dan uraian barang secara jelas serta nomor HS yang berlaku di negara tujuan ekspor.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
8	- Kode "X" untuk barang yang seluruhnya berasal dari negara pengekspor (tidak mengandung komponen impor/single country content). - Persentase ASEAN Content, untuk barang yang bahan baku/penolongnya diimpor dari negara-negara ASEAN lainnya, dan diproses di negara pengekspor. - Persentase impor content untuk barang yang bahan baku/penolongnya di impor dari negara diluar ASEAN dan diproses oleh negara pengekspor.
9	Berat kotor dan nilai barang tersebut (FOB US. \$)
10	Nomor dan tanggal Invoice.
11	- Negara asal - Negara pengimpor tempat dan tanggal pengisian SKA serta tanda tangan eksportir dan cap perusahaan.
12	- Tempat dan tanggal penerbitan SKA, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit. - Nomor HS barang tersebut dan tarif CEPT di negara pengekspor. Contoh : HS Code 2804.30.000 Tarif (inclusion list) = 10%.

3. Certificate in Regard to Traditional Handicraft Batik Fabrics of Cotton

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara ekspor
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan tahun penerbitan.
3	Nama, alamat lengkap dan negara importir.
4	INDONESIA
5	JAPAN
6	Tempat dan tanggal pengapalan, nama alat angkut serta pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan.
7	Untuk catatan Pejabat Instansi Penerbit.
8	Tanda, nomor, jumlah dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.
9	Jumlah barang dalam satuan Pieces, Square meter atau Kgs.
10	Nilai barang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak penjualan (nilai FOB US\$).
11	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
12	Nama lengkap Pejabat yang menandatangani, nama Instansi Penerbit serta alamat lengkap dan negara.

4. Certificate in Regard to Certain Handicraft Products.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir.
2	Nomor urut penerbitan SKA, diikuti dengan kode Instansi Penerbit SKA.
3	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
4	INDONESIA
5	Negara tujuan (negara anggota UE)
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang digunakan.
7	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
8	Uraian barang secara jelas, tanda dan nomor serta jumlah dan jenis kemasan.
9	Jumlah barang dalam satuan Pieces, Meter, Square meter atau Kgs.
10	Nilai (FOB US. \$) sesuai dengan kontrak penjualan.
11	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
12	Nama Pejabat yang menandatangani SKA serta nama, alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit.

5. Certificate in Relating to Silk or Cotton Handlooms Products.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir.
2	Nomor urut penerbitan SKA, diikuti dengan kode Instansi Penerbit SKA.
3	Nama, alamat lengkap dan negara Importir.
4	INDONESIA
5	Negara tujuan (negara anggota UE)
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang digunakan.
7	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
8	Uraian barang secara jelas, tanda dan nomor serta jumlah dan jenis kemasan.
9	Jumlah barang dalam satuan Pieces, Meter, Square meter atau Kgs.
10	Nilai (FOB US. \$) sesuai dengan kontrak penjualan.
11	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
12	Nama Pejabat yang menandatangani SKA serta nama, alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit.

6. Industrial Craft Certification (ICC)

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1.	Reference No. : Nomor urut penerbitan SKA diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA.
2.	Name of Manufacturer : Nama perusahaan yang membuat barang tersebut atau eksportir produsen yang mengirim/melaksanakan ekspor.
3. a.	Quantity : Jumlah barang dalam satuan pieces, meter, square meter atau Kgs.
b.	Article/style No. : Kode/spesifikasi barang.
c.	Description of Goods. : Uraian barang secara jelas.
d.	Unit Value : Harga per satuan barang.
4.	Signature of manufacture : Tanda tangan pimpinan perusahaan yang membuat barang tersebut atau eksportir.
5.	Signature of Certifying Officer : Tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit SKA.
6.	Name of Certifying Authority : Nama Instansi Penerbit SKA.

7. Global System of Trade Preference Certificate of Origin

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
2	Nama, alamat lengkap dan negara impotir.
3	Tempat, tanggal pengapalan, alat angkut yang digunakan, nama perusahaan angkut, pelabuhan dan pelabuhan tujuan.
4	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
5	Tarif yang berlaku untuk jenis barang yang diekspor.
6	Tanda dan jumlah kemasan.
7	Nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.
8	- Kode "A" jika produk tersebut seluruhnya berasal dari negara pengekspor (tidak mengandung komponen impor). - Kode "B" dan diikuti dengan besarnya prosentase jumlah nilai material/bahan yang berasal dari negara bukan peserta atau tidak diketahui asalnya, dibandingkan dengan nilai FOB dari produk yang diekspor, jika produk tersebut tidak seluruhnya berasal dari negara pengekspor. - Kode "C" dan diikuti dengan besarnya prosentase nilai komponen yang berasal dari negara-negara peserta GSTP (cumulative rules of origin) dibandingkan dengan nilai FOB produk yang bersangkutan. - Kode "D" dan diikuti dengan besarnya prosentase nilai impor material/bahan yang berasal dari negara LDS (Least Developed Countries).
9	Berat kotor atau jumlah dalam satuan lain.
10	Nomor dan tanggal Invoice
11	- Negara asal - Negara pengimpor - Tempat, tanggal pengisian dan tanda tangan eksportir. - Tanda tangan dan cap perusahaan/eksportir.
12	Tempat dan tanggal, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.

8. Certificate of Handicraft Goods.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Name of Country : " INDONESIA"
2	Description of Goods : Uraian barang secara jelas.
3	Name of Region : Propinsi Asal Barang.
4	Process : Proses yang dilakukan atas barang yang diekspor. (Misalnya : Pahatan, rajutan atau tenunan tangan)
5	Authorizing Agency : Nama Instansi Penerbit SKA.
6	Title and Signature of Authorized Signatory : Jabatan dan tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit
7	Place and date : Tempat dan Tanggal Penerbitan SKA

9. Certificate of Authenticity Tobacco

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan C O A.
3	Nama Instansi Penerbit.
4	Nama dan alamat lengkap dan negara Importir.
5	Tidak perlu diisi.
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta nama alat angkut yang dipergunakan.
7	Tanda, jumlah, nomor dan jenis kemasan.
8	Berat kotor dalam satuan Kg.
9	Berat bersih dalam satuan Kg.
10	Berat bersih dalam kilogram dinyatakan dengan huruf.
11	Tempat dan tanggal pengeluaran C O A, tanda tangan dan nama Pejabat yang berwenang menandatangani serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.

B. SKA BUKAN PREFERENSI

1. ICO Certificate of Origin

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir serta nomor kodenya sebanyak 4 digit di dalam kotak pojok kanan bawah. (Nomor kode eksportir harus sesuai dengan yang diberikan dalam surat penunjukan sebagai eksportir).
2	Nama, alamat lengkap dan negara pembeli. (kotak 4 digit di kanan bawah agar dikosongkan).
3	Nomor kode internal, jika ada misalnya kode untuk keperluan pencetakan. (nomor ini akan dibuat oleh DEPERINDAG dan sudah tercetak dalam setiap formulir).
4	Bagian "Country code" diisi dengan nama negara pengeksportir dan nomor kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah. Bagian "port code" diisi dengan nomor code pelabuhan muat sebanyak 2 digit. (bagi eksportir yang akan mengeksportir kopi tetapi kode pelabuhannya belum ada agar Instansi Penerbit setempat memintakan kode pelabuhan kepada Direktorat Ekspor Produk Pertanian & Pertambangan DEPPERINDAG).
5	Nama negara dimana kopi tersebut diproduksi dan nomor kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah (sudah tercetak).
6	Nama negara tujuan dan nomor kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah.
7	Tanggal pengapalan dengan bentuk DD/MM/YY, dimana DD = tanggal, MM = bulan dan YY = Tahun (dua digit terakhir dari setiap tahun).
8	a. Bila pengapalan dilakukan dengan Transshipment, maka diisi dengan nama negara tempat transshipment dan nomor kodenya sebanyak 3 digit. b. Bila pengapalan dilakukan langsung, maka diisi dengan kalimat "DIRECT".
9	Nama kapal yang mengangkut. Jika tidak diangkut dengan kapal, sebutkan jenis angkutannya, misalnya kereta api, atau pesawat udara.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
10	Untuk semua karung yang tercakup dalam suatu SKA harus diberi tanda khusus menurut ketentuan yang diatur oleh ICO. a. "ICO Identification Mark" Bagian pertama, tidak perlu diisi, Bagian kedua, ditulis kode eksportir, Bagian ketiga, ditulis nomor urut pengapalan oleh eksportir yang bersangkutan. Misalnya : PT. Panca Niaga Palembang mengekspor 100 ton kopi. Pengapalan kopi tersebut merupakan pengapalan yang kelima kali dilaksanakan ybs. Sejak tanggal 1 Oktober 1994, maka kolom 10 diisi dengan : /015/097/5/ Kode tersebut juga ditulis pada seluruh karung kopi yang dikapalkan. Keterangan : 15 = Kode Indonesia (negara pengekspor), 097 = Kode Eksportir (sesuai dengan kolom 1), 5 = Nomor urut pengapalan selama tahun kopi yang bersangkutan. b. "Other Mark" Diisi dengan mutu Kopi yang diekspor dan tanda pengapalan lainnya. Misalnya : A/DP-3; Arabika Lintong dan sebagainya.
11	Tanda "X" dalam kotak yang sesuai dengan bentuk kemasan Kopi yang diekspor.
12	Berat bersih yang dikapalkan.
13	Diisi dengan tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan satuan berat yang digunakan.
14	Diisi dengan tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan satuan bentuk dan jenis Kopi yang diekspor. Jika jenis dan bentuknya lain dari Arabika, Robusta, Roasted atau soluble, agar disebutkan bentuk dan jenisnya pada kolom 15. Jika ekspornya meliputi lebih dari satu bentuk dan atau jenis Kopi, agar dibuatkan SKA terpisah untuk masing-masing bentuk dan atau jenis Kopi yang diekspor tersebut.
15	Informasi tambahan lainnya, apabila ada yang berkaitan dengan Kopi yang telah diuraikan dalam SKA tersebut, misalnya nomor dan tanggal L/C, Nomor dan tanggal SPEK.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
16a	Tanggal, tempat dan tanda tangan pejabat serta Cap (stempel) dinas Bea dan Cukai dipelabuhan muat.
16b	Tanggal, tempat dan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit..
17	(Part B) agar dikosongkan.

2. Export Certificate

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	Export Certificate No. Nomor urut/agenda Instansi Penerbit yang menerbitkan Export Certificate. Export Permit No. Nomor Surat Persetujuan Ekspor Maniok (SPEM) dari Direktorat Ekspor Produk Pertanian & Pertambangan Depperindag. Quota Year. Tahun Kuota. Exporter (Name, Address and Country). Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir. First Consignee (Name, Address, and Country). Nama, alamat lengkap dan negara importir. Shipped per. Tanggal pengapalan. Expected Time or Arrival. Tanggal (perkiraan) barang akan sampai di pelabuhan tujuan. Country / Countries of Destination EEC. Negara tujuan di UE. Type of Manioc. Nomor / kode HS dari pada jenis maniok yang di ekspor. Weight (Metric ton). Jumlah berat Maniok yang diekspor (dalam satuan M / ton). Packing. Jenis kemasan. Name and Signature of Authorized Official and Stamp. Tanggal penerbitan, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.

3. Fisheries Certificate of Origin

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	Country of Origin. Negara asal yang secara hukum membawahi daerah penangkapan ikan tersebut. Exporter. Nama dan alamat lengkap eksportir. Consignee. Nama dan alamat lengkap Importir di USA. Description of Fish. - US Tariff Schedule Number and Species Description. Nomor kode HTS ikan atau hasil perikanan yang di ekspor dan uraian jenisnya. - Hanya 50 jenis HS yang termasuk dalam CFR. - Semua pengapalan ikan tuna dan produk tuna, kecuali produk yang segar dari semua negara, memerlukan sertifikat ini. - Bagi negara yang menggunakan jaring (driftnets) berskala besar wajib menyerahkan "Form" ini untuk pengajuan jenis/spesies ikan dan hasil perikanan lainnya. - Quantity. Jumlah yang dikapalkan dan satuan ukuran lainnya (misalnya :Lbs, Kgs, Tons dslb). - Ocean Area of Catch. Kode daerah penangkapan di lautan mana ikan tersebut ditangkap. ETP = Lautan Pasifik Tropis Bagian Timur. WP = Lautan Pasifik bagian Barat. SP = Lautan Pasifik Selatan (sebelah Selatan Khatulistiwa). ATL = Lautan Atlantik. CAR = Lautan Karabia. IND = Lautan India. OT = Daerah Lautan lainnya

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	- Fishing Method. Metode / cara penangkapan ikan. PS = Purse Seine LL = Long Line BB = Balt Boat DN = Large Scale Driftnet (laut dalam) GN = Gillnet (kurang dari 1,5 Mil = 2,4 KM) TR = Trawl PL = Pole and Line, Hook and Line OT = Other (metode penangkapan lainnya). - Vessel Flag and Name. Negara yang secara hukum membawahi daerah penangkapan ikan tersebut. Contoh : Bendera kapal, jika metode penangkapannya adalah PS dan daerah tangkapannya adalah ETP, juga nama kapal penangkap ikan. - Trip Dates. Tanggal mulai dan berakhirnya penangkapan. - Indicate the Appropriate Statement. Dilengkapi dengan pernyataan oleh Eksportir yang asli, sebenar-benarnya. A = Jika pengapalan tersebut adalah yellowfin tuna atau produk yellowfin tuna yang ditangkap dengan purse seine termasuk binatang laut menyusui di ETP dan negara asal (pengekspor)-nya mempunyai bukti yang kuat/sah bahwa produknya untuk diimpor seperti suatu produk ke USA. B = Jika yellowfin tuna dan produk yellowfin tuna yang dikapalkan tersebut ditangkap dengan purse seine di ETP tidak termasuk sebagai binatang laut menyusui, dan pengapalan tersebut disertai dengan keterangan/pernyataan dari pengawas sertifikat dan kapten kapal/nakhoda. C = Jika pengapalan yellowfin tuna dan produk yellowfin tuna yang ditangkap di ETP dengan menggunakan kapal purse seine yang kapasitas angkutnya kurang dari 400 ton.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	D = Jika yang dipapalkan adalah tuna atau produk tuna dan tidak ditangkap dengan jaring (driftnets) berskala besar dilaut dalam sesudah tanggal 1 Juli 1991 dan tidak termasuk kategori A, B dan C. E = Jika yang dipapalkan adalah ikan atau produk perikanan yang tidak ditangkap dengan jaring berskala besar sesudah 1 Juli 1992 di laut Pasifik Selatan atau sesudah 1 Juli 1992 di laut dalam manapun juga. Certification. Harus ditandatangani oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dimana ikan tersebut ditangkap, apabila yang dipapalkan berasal dari negara yang menggunakan jaring (driftnets) berskala besar. Sebagai pengganti dari pada tanda tangan tersebut, maka perlu dilampirkan pernyataan yang sama. Endorsement. Untuk produk tuna yang pada labelnya diduga produk yang terkait dengan dolphin safe, maka harus ditandatangani masing-masing oleh eksportir, importir atau pengolahnya.

4. Certificate of Origin for Imports of Agricultural Products into The European Economic Community.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
NO	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan.
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
2	Nama, alamat lengkap dan negara importir.
3	Nama Instansi Penerbit.
4	INDONESIA
5	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
6	Tanda dan jumlah nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.
7	Berat kotor dan berat bersih dalam satuan Kg.
8	Tempat dan tanggal penerbitan, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta nama Instansi Penerbit dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
9	Disediakan untuk diisi Pejabat Bea dan Cukai di negara pengimpor anggota UE.

5. Commercial Invoice.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir, serta nomor kode komputer (NOKOKOM) ETTPT.
2	Nama, alamat lengkap dan negara pembeli di luar negeri.
3	Nama dan alamat lengkap kepada siapa barang dikirim atau penerima barang yang ditunjuk. Apabila juga merupakan penerima barang, maka nama dan alamatnya tetap ditulis ulang.
4	Nomor dan tanggal PET (Pemberitahuan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil) yang dipergunakan dalam pelaksanaan ekspor.
5	Nomor dan tanggal PEB (pemberitahuan Ekspor Barang).
6	Nomor dan tanggal Invoice.
7	Nomor dan tanggal L/C (Letter of Credit) serta nama Bank Penerbit L/C tersebut atau nomor kontrak/purchase order, apabila pembayarannya dilakukan tanpa L/C.
8	Nama Maskapai angkutan atau nama kapal, nomor B/L atau nomor AW Bill, tanggal pemberangkatan kapal serta nama pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan. Catatan Instansi Penerbit. a. Apabila Commercial Invoice(Visa) hilang, Instansi Penerbit menerbitkan Commercial Invoice yang baru, dengan nomor baru dengan mencantumkan kalimat : "Replacement of Visaed Commercial Invoice No..... date..... Serial..... (Lost)" b. Apabila terjadi koreksi pada Commercial Invoice, Instansi Penerbit menerbitkan Commercial Invoice yang baru dengan nomor baru dengan mencantumkan kalimat : "Replacement of Visaed Commercial Invoice No..... date..... Serial.....(Corection)". Dibawah kolom 8 diisi oleh Instansi Penerbit dengan stempel visa, yang berisikan : Nomor Visa, Kuantitas, Nomor Kategori TPT, tanggal visa dan tanda tangan Instansi Penerbit.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
9	Tanda dan nomor kemasan dan jumlah barang.
10	Uraian barang secara lengkap.
11	Jumlah barang menurut satuan kuota dan jumlah dalam satuan Square Meter Equivalent (SME)-nya.
12	Harga per satuan Barang.
13	Total harga (jumlah unit X harga per -unit, didalam Invoice).
14	Total kuantitas dalam huruf, sesuai satuan unit barang.
15	Total nilai dalam huruf.
16	Nomer Kode Identitas Produsen (MID Code)
17	Nama produsen, alamat dan Negara (MID)
18	Nama, jabatan, tanda tangan eksportir serta stempel atau Cap perusahaan

6. Certificate of origin Form "K"

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA.
3	Tahun kuota untuk Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena kuota, apabila belum dikenakan kuota diisi dengan /// (garis tiga)
4	- Nomor kategori, apabila yang diekspor kategori TPT yang telah dikenakan kuota. - Tanda /// (garis miring tiga), apabila yang diekspor kategori TPT yang tidak dikenakan kuota. - Nomor kategori diikuti dengan kode i, yang memenuhi persyaratan hasil-hasil handloom dan telah dikenakan kuota.
5	Nama, alamat dan negara Importir.
6	INDONESIA
7	K A N A D A
8	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang digunakan.
9	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
10	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.
11	Berat bersih dalam Kgs atau dalam satuan lainnya.
12	Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan.
13	Tempat dan tanggal penerbitan SKA serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
14	Nama Pejabat yang menandatangani SKA dan nama, alamat lengkap Instansi Penerbit serta negara.

7. Export Licence (Textile Products).

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
2	Nomor penerbitan SKA yang terdiri dari kode negara pengeksportir dan negara tujuan, angka terakhir tahun kuota, kode Instansi Penerbit dan nomor urut penerbit. Contoh : EL yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit Surat Keterangan Ekspor Tekstil (IPSKET) DKI Jakarta untuk ekspor TPT ke Perancis pada tahun 2002, dengan Nomor IDFR 20912345. - 2 huruf pertama (ID) = kode negara pengeksportir Indonesia. - 2 huruf kedua (FR) = kode negara tujuan (Perancis) - 1 angka berikut (2) = kode/angka terakhir tahun kuota (2002) - 2 angka berikut (09) = Kode Instansi Penerbit EL (IPSKET-DKI JAKARTA) - 5 angka terakhir (12345) = Nomor urut/dari Instansi Penerbit EL.
3	Tahun kuota
4	Nomor kategori barang yang diekspor.
5	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
6	INDONESIA
7	Negara tujuan (di UE)
8	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang dipergunakan.
9	Catatan Pejabat Instansi Penerbit SKA.
10	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.
11	Berat bersih dalam Kgs atau satuan lainnya.
12	Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan.

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
13	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
14	Nama dan alamat lengkap dari Instansi Penerbit.
15	Nomor Kode Identitas Produsen (MID Code)
16	Nama Produsen, Alamat dan Negara (MID)

8. Certificate of Origin Form "N".

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	CATATAN : Sejak 1 Januari 2001, Kuota ekspor TPT tujuan Norwegia dihapuskan. SKA Form "N" tidak diperlukan lagi, dan sebagai pengganti dapat digunakan SKA Form A atau Form B.

9. Certificate in Regard to Handlooms Textile Handicrafts and Traditional Textile Products of the Cottage Industry

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA
3	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
4	INDONESIA
5	Negara tujuan (di UE)
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang dipergunakan
7	Catatan Pejabat Instansi Penerbit
8	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas
9	Jumlah barang yang diekspor
10	Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan
11	- Tanda "X" apabila salah satu diantara 4 kriteria tersebut ada yang cocok/sesuai. - Apabila diantara 4 kriteria tersebut tidak ada yang cocok/sesuai, maka harus dicantumkan di bawah d). - Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
12	Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit.

10. Certificate in Regard to Handlooms Textile Handicrafts and Traditional Indonesia Handicrafts Batik Traditional Textile Products of the Cottage Industry

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA
3	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
4	INDONESIA
5	NORWAY
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang dipergunakan.
7	Catatan Pejabat Instansi Penerbit
8	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas
9	Jumlah barang yang diekspor
10	Nilai FOB
11	- Pada kotak dicantumkan tanda "X" sesuai dengan jenis barang/handicraft yang diekspor - Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit
12	Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit SKA.

11. Certificate of Origin ("Textile Products ")

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA
3	Tahun Kuota
4	Nomor Kategori
5	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
6	INDONESIA
7	Negara tujuan (di UE)
8	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang dipergunakan
9	Catatan Pejabat Instansi Penerbit
10	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas
11	Berat bersih dalam Kgs atau jumlah dalam satuan lainnya
12	Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan
13	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit
14	Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit SKA.

12. Republic of Indonesia Department of Industry and Trade Certificate of Origin Form "B"

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
3	- Nama alat angkut yang digunakan - Pelabuhan muat - Pelabuhan tujuan - Tanggal pengapalan
4	Catatan Pejabat Instansi Penerbit
5	Nomor urut
6	Tanda dan jumlah kemasan
7	Nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas
8	Berat kotor atau jumlah dalam satuan lainnya
9	Nomor dan tanggal Invoice
10	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit
11	Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit SKA.

13. Certificado De Pais De Origen

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	Nama, alamat lengkap (termasuk kota dan negara) Produsen yang melakukan proses produksi terakhir : - Apabila produsen lebih dari satu, agar dilampirkan daftar produsen lainnya dengan menyebutkan data masing-masing dan barang yang diproduksi. - Apabila barang impor itu merupakan barang pasangan atau satuan harus disebutkan dalam kolom ini "Lihat Pernyataan Tambahan" - Apabila nama dan alamat dirahasiakan, kolom ini diisi dengan kata "hanya dapat disampaikan atas permintaan Pejabat yang berwenang". Dalam hal ini Importir harus memberikan informasi/data produsen tersebut kepada Pejabat yang berwenang apabila diperlukan.
3	Nama, alamat lengkap kota dan negara Importir.
4	Klasifikasi barang/nomor HS (enam angka) sesuai dengan jenis barang yang disebutkan dalam kolom 5
5	- Jumlah dan jenis kemasan - Uraian jenis barang secara jelas Dalam hal barang yang diekspor ada kandungan impornya, maka pengisian kolom ini agar ditambah dengan uraian jenis komponen/bahan baku yang diimpor serta HS komponen tersebut
6	Nomor dan tanggal faktur (Invoice)
7	Kriteria/ketentuan asal barang A. = Jika barang yang diekspor diproduksi atau diperoleh secara utuh/sepenuhnya dari negara pengeksportir

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	B. = Jika barang yang diekspor menggunakan bahan baku dari dalam negeri (Nasional). C. = Jika bahan baku yang berasal dari impor yang digunakan dalam proses produksi barang ekspor mengalami perubahan klasifikasi (HS) D. = Jika tidak termasuk kriteria A,B dan C, maka dilihat bahan baku yang digunakan dan mengalami proses produksi yang cukup dan yang mengalami perubahan klasifikasi (HS) E. = Jika tidak termasuk A, B, C dan D, maka dilihat bahan baku yang memberikan ciri utama terhadap barang ekspor tersebut F. = Jika tidak termasuk A, B, C dan D, maka dilihat bahan baku yang mempunyai pengaruh besar terhadap penetapan klasifikasi barang ekspor tersebut
8	Negara asal barang
9	Nama, tanda tangan eksportir atau produsen
10	Nama dan tanda tangan Importir
11	Nama dan tanda tangan Pejabat Instansi Penerbit serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit SKA, sesuai dengan yang disampaikan kepada Pemerintah Meksiko.

II. MASA BERLAKUNYA S.K.A.

- a. Secara umum, form SKA berlaku sejak saat diterbitkan/disahkan oleh Instansi Penerbit SKA sampai dengan barang dimaksud diterima oleh Importirnya.
- b. Secara khusus ada beberapa jenis form SKA yang masa berlakunya berbeda, yaitu :
 1. SKA form A untuk tujuan :
 - Uni Eropa, Norwegia dan Swiss = 10 bulan
 - J e p a n g = 1 tahun
 - K a n a d a = 2 tahun
 2. SKA form D = 4 bulan (untuk pengiriman langsung/direct shipment); Apabila pengirimannya melalui satu atau lebih pelabuhan di luar negara ASEAN, dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.
 3. Export Certificate = 120 hari sejak tanggal diterbitkan.
 4. Certificate of origin for Imports of Agricultural Products into the EEC = 10 bulan.

LAMPIRAN IX

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan R.I.

Nomor : 111/MPP/Kep/2/2002

Tanggal : 21 Februari 2002

Contoh Stempel atau Cap Khusus SKA dan Nomor Kode Daerah



Ukuran Pembuatan :

- Lambang Garuda
 - Lebar Sayap kiri kanan : 1,2 Cm
 - Tinggi : 1,1 Cm
- Dimeter lingkaran dalam : 2,1 Cm
- Diameter lingkaran luar : 2,8 Cm
- Huruf : 2 mm
- Nomor Kode Daerah : 4 mm

KETERANGAN :

Penulisan Nomor Kode Daerah dibawah Lambang Garuda terdiri dari 4 digit, misalnya :

00.00 yaitu : dua digit pertama menunjukkan Kode Propinsi.
dua digit terakhir menunjukkan Kode Kabupten/Kota.

LAMPIRAN IX : STEMPEL ATAU CAP KHUSUS SKA DAN NOMOR KODE DAERAH

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
01.00	NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)		BANDA ACEH	BDA
01.01	NAD	Kab. Aceh Selatan	TAPAKTUAN	TPT
01.02	NAD	Kab. Aceh Singkil	SINGKIL	SKL
01.03	NAD	Kab. Aceh Tenggara	KUTACANE	KTC
01.04	NAD	Kab. Aceh Timur	LANGSA	LSA
01.05	NAD	Kab. Aceh Tengah	TAKENGON	TKG
01.06	NAD	Kab. Aceh Barat	MEULABOH	MLB
01.07	NAD	Kab. Aceh Besar	JANTHO	JTH
01.08	NAD	Kab. Pidie	SIGLI	SGL
01.09	NAD	Kab. Aceh Utara	LHOKSEUMAWE	LSM
01.10	NAD	Kab. Simeulue	SINABANG	SNB
01.11	NAD	Kab. Bireuen	BIREUEN	BRN
01.12	NAD	Kota Banda Aceh	BANDA ACEH	KBA
01.13	NAD	Kota Sabang/BPKS	SABANG	KSG
02.00	SUMATERA UTARA		MEDAN	MDN
02.01	SUMATERA UTARA	Kab. Deli Serdang	LUBUK PAKAM	LBP
02.02	SUMATERA UTARA	Kab. Langkat	STABAT	STB
02.03	SUMATERA UTARA	Kab. Karo	KABANJAHE	KBJ
02.04	SUMATERA UTARA	Kab. Simalungun	PEMATANG SIANTAR	PMS
02.05	SUMATERA UTARA	Kab. Dairi	SIDIKALANG	SDK
02.06	SUMATERA UTARA	Kab. Asahan	TANJUNG BALAI	TJB
02.07	SUMATERA UTARA	Kab. Labuhan Batu	RANTAU PRAPAT	RTP
02.08	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Utara	TARUTUNG	TRT
02.09	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Tengah	SIBOLGA	SBG
02.10	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Selatan	PADANG SIDEMPUAN	PDS
02.11	SUMATERA UTARA	Kab. Nias	GUNUNG SITOLI	GNS
02.12	SUMATERA UTARA	Kab. Toba Samosir	BALIGE	BLG
02.13	SUMATERA UTARA	Kab. Mandailing Natal	PANYABUNG	PBG
02.14	SUMATERA UTARA	Kota Tebingtinggi	TEBINGTINGGI	TBT
02.15	SUMATERA UTARA	Kota Medan	MEDAN	KMD
02.16	SUMATERA UTARA	Kota Binjai	BINJAI	KBI
02.17	SUMATERA UTARA	Kota Pematang Siantar	PEMATANG SIANTAR	KPM
02.18	SUMATERA UTARA	Kota Tanjungbalai	TANJUNGBALAI	KTB
02.19	SUMATERA UTARA	Kota Sibolga	SIBOLGA	KSB
02.20	SUMATERA UTARA	Lembaga Tembakau Medan	MEDAN	TMD
03.00	SUMATERA BARAT		PADANG	PDG
03.01	SUMATERA BARAT	Kab. Pesisir Selatan	PAINAN	PAN
03.02	SUMATERA BARAT	Kab. Solok	SOLOK	SLK
03.03	SUMATERA BARAT	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung	MUARO	MUR
03.04	SUMATERA BARAT	Kab. Tanah Datar	BATU SANGKAR	BTS
03.05	SUMATERA BARAT	Kab. Padang Pariaman	PARIAMAN	PRM
03.06	SUMATERA BARAT	Kab. Kepulauan Mentawai	TUAPEJAT	TPJ
03.07	SUMATERA BARAT	Kab. Agam	LUBUK BASUNG	LBS
03.08	SUMATERA BARAT	Kab. Limapuluh Kota	PAYAKUMBUH	PKU

NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
03.03	SUMATERA BARAT	Kab. Pasaman	LUBUK SIKAPING	LSK
03.10	SUMATERA BARAT	Kota Padang	PADANG	KPD
03.11	SUMATERA BARAT	Kota Solok	SOLOK	KSK
03.12	SUMATERA BARAT	Kota Sawahlunto	SAWAHLUNTO	KSL
03.13	SUMATERA BARAT	Kota Padang Panjang	PADANG PANJANG	KPJ
03.14	SUMATERA BARAT	Kota Bukittinggi	BUKITTINGGI	KBT
03.15	SUMATERA BARAT	Kota Payakumbuh	PAYAKUMBUH	KPK
04.00	RIAU		PEKAN BARU	PKB
04.01	RIAU	Kab. Indragiri Hulu	RENGAT	RNG
04.02	RIAU	Kab. Kuantan Singingi	TELUK KUANTAN	TKT
04.03	RIAU	Kab. Indragiri Hilir	TEMBILAHAN	TBL
04.04	RIAU	Kab. Kepulauan Riau	TANJUNG PINANG	TGP
04.05	RIAU	Kab. Karimun	TANJUNG BALAK KARIMUN	TKM
04.06	RIAU	Kab. Natuna	RANAI	RNI
04.07	RIAU	Kab. Kampar	BANGKINANG	BKG
04.08	RIAU	Kab. Rokan Hulu	PASIR PANAGARIAN	PPG
04.09	RIAU	Kab. Pelawan	PANGKALAN KERINCI	PKR
04.10	RIAU	Kab. Bengkalis	BENGKALIS	BKS
04.11	RIAU	Kab. Siak	SIAK SRI INDRAPURA	SSR
04.12	RIAU	Kab. Rokan Hilir	UJUNG TANJUNG	UTG
04.13	RIAU	Kota Pekanbaru	PEKANBARU	KPB
04.14	RIAU	Kota Dumai	DUMAI	KDM
04.15	RIAU	Kota Batam	BATAM	KBM
05.00	JAMBI		JAMBI	JMB
05.01	JAMBI	Kab. Kerinci	SUNGAI PENUH	SGP
05.02	JAMBI	Kab. Merangin	BANGKO	BGK
05.03	JAMBI	Kab. Sarolangun	SAROLANGUN	SLG
05.04	JAMBI	Kab. Batanghari	MUARA BULIAN	MBN
05.05	JAMBI	Kab. Muaro Jambi	SENGET	SGT
05.06	JAMBI	Kab. Tanjung Jabung Barat	KUALA TUNGKAL	KTL
05.07	JAMBI	Kab. Tanjung Jabung Timur	MUARA SABAK	MSB
05.08	JAMBI	Kab. Bungo	MUARA BUNGO	MRB
05.09	JAMBI	Kab. Tebo	MUARA TEBO	MRT
05.10	JAMBI	Kota Jambi	JAMBI	KJB
06.00	SUMATERA SELATAN		PALEMBANG	PLB
06.01	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ulu	BATU RAJA	BRA
06.02	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ilir	KAYU AGUNG	KAG
06.03	SUMATERA SELATAN	Kab. Muara Enim	MUARA ENIM	MEN
06.04	SUMATERA SELATAN	Kab. Lahat	LAHAT	LHT
06.05	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Rawas	LUBUK LINGGAU	LLG
06.06	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Banyu Asin	SEKAYU	SKU
06.07	SUMATERA SELATAN	Kota Palembang	PALEMBANG	KPA

NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
07.00	BENGKULU		BENGKULU	BKL
07.01	BENGKULU	Kab. Bengkulu Selatan	MANNA	MNA
07.02	BENGKULU	Kab. Bengkulu Utara	ARGA MAKMUR	AGM
07.03	BENGKULU	Kab. Rejang Lebong	CURUP	CRP
07.04	BENGKULU	Kota Bengkulu	BENGKULU	KBK
08.00	LAMPUNG		BANDAR LAMPUNG	BDL
08.01	LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	KALIANDA	KLD
08.02	LAMPUNG	Kab. Lampung Tengah	GUNUNG SUGIH	ARM
08.03	LAMPUNG	Kab. Lampung Utara	KOTA BUMI	KBM
08.04	LAMPUNG	Kab. Lampung Barat	LIVA	LWA
08.05	LAMPUNG	Kab. Tulang Bawang	MANGALA	MGL
08.06	LAMPUNG	Kab. Tanggamus	KOTA AGUNG	KTA
08.07	LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	SUKADANA	SKD
08.08	LAMPUNG	Kab. Way Kanan	BLAMBANGAN UMPU	BBO
08.09	LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	BANDAR LAMPUNG	KBL
08.10	LAMPUNG	Kota Metro	METRO	KMR
09.00	DKI JAKARTA		JAKARTA	JKT
09.01	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Selatan	JAKARTA SELATAN	JKS
09.02	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Timur	JAKARTA TIMUR	JKM
09.03	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Pusat	JAKARTA PUSAT	JKP
09.04	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Barat	JAKARTA BARAT	JKB
09.05	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Utara	JAKARTA UTARA	JKU
09.06	DKI JAKARTA	Kawasan Berikat Nusantara :		KBN CK
09.07	DKI JAKARTA		KBN Cakung	KBN CK
09.08	DKI JAKARTA		KBN Tanjung Priok	KBN TP
			KBN Marunda	KBN MR
10.00	JAWA BARAT		BANDUNG	BDG
10.01	JAWA BARAT	Kab. Bogor	CIBINONG	CBN
10.02	JAWA BARAT	Kab. Sukabumi	SUKABUMI	SKB
10.03	JAWA BARAT	Kab. Cianjur	CIANJUR	CJR
10.04	JAWA BARAT	Kab. Bandung	SOREANG	SRG
10.05	JAWA BARAT	Kab. Garut	GARUT	GRT
10.06	JAWA BARAT	Kab. Tasikmalaya	TASIKMALAYA	TSM
10.07	JAWA BARAT	Kab. Ciamis	CIAMIS	CMS
10.08	JAWA BARAT	Kab. Kuningan	KUNINGAN	KNG
10.09	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	SUMBER	SBR
10.10	JAWA BARAT	Kab. Majalengka	MAJALENGKA	MJL
10.11	JAWA BARAT	Kab. Sumedang	SUMEDANG	SDA
10.12	JAWA BARAT	Kab. Indramayu	INDRAMAYU	IDR
10.13	JAWA BARAT	Kab. Subang	SUBANG	SUG
10.14	JAWA BARAT	Kab. Purwakarta	PURWAKARTA	PWA
10.15	JAWA BARAT	Kab. Karawang	KARAWANG	KRW
10.16	JAWA BARAT	Kab. Bekasi	BEKASI	BKI

NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
10.17	JAWA BARAT	Kota Bogor	BOGOR	KBG
10.18	JAWA BARAT	Kota Sukabumi	SUKABUMI	KSM
10.19	JAWA BARAT	Kota Bandung	BANDUNG	KBD
10.20	JAWA BARAT	Kota Cirebon	CIREBON	KCR
10.21	JAWA BARAT	Kota Bekasi	BEKASI	KBS
10.22	JAWA BARAT	Kota Depok	DEPOK	KDK
11.00	JAWA TENGAH		SEMARANG	SMR
11.01	JAWA TENGAH	Kab Cilacap	CILACAP	CLP
11.02	JAWA TENGAH	Kab Banyumas	BANYUMAS	BMS
11.03	JAWA TENGAH	Kab Purbalangga	PURBALINGGA	PBL
11.04	JAWA TENGAH	Kab Banjarnegara	BANJARNEGARA	BJA
11.05	JAWA TENGAH	Kab Kebumen	KEBUMEN	KBE
11.06	JAWA TENGAH	Kab Purworejo	PURWOREJO	PWR
11.07	JAWA TENGAH	Kab Wonosobo	WONOSOBO	WNB
11.08	JAWA TENGAH	Kab Magelang	MAGELANG	MGL
11.09	JAWA TENGAH	Kab Boyolali	BOYOLALI	BLI
11.10	JAWA TENGAH	Kab Klaten	KLATEN	KLT
11.11	JAWA TENGAH	Kab Sukoharjo	SUKOHARJO	SKH
11.12	JAWA TENGAH	Kab Wonogiri	WONOGIRI	WNG
11.13	JAWA TENGAH	Kab Karanganyar	KARANGANYAR	KAS
11.14	JAWA TENGAH	Kab Sragen	SRAGEN	SRN
11.15	JAWA TENGAH	Kab Grobogan	PURWODADI	PWD
11.16	JAWA TENGAH	Kab Bora	BLORA	BLR
11.17	JAWA TENGAH	Kab Rembang	REMBANG	RBG
11.18	JAWA TENGAH	Kab Pati	PATI	PTI
11.19	JAWA TENGAH	Kab Kudus	KUDUS	KDS
11.20	JAWA TENGAH	Kab Jepara	JEPARA	JPR
11.21	JAWA TENGAH	Kab Demak	DEMAK	DMK
11.22	JAWA TENGAH	Kab Semarang	UNGARAN	UGR
11.23	JAWA TENGAH	Kab Temanggung	TEMANGGUNG	TMG
11.24	JAWA TENGAH	Kab Kendal	KENDAL	KDL
11.25	JAWA TENGAH	Kab Batang	BATANG	BTG
11.26	JAWA TENGAH	Kab Pekalongan	KAJEN	PKL
11.27	JAWA TENGAH	Kab Pemalang	PEMALANG	PML
11.28	JAWA TENGAH	Kab Tegal	SLAWI	TGL
11.29	JAWA TENGAH	Kab Brebes	BREBES	BRS
11.30	JAWA TENGAH	Kota Magelang	MAGELANG	KMG
11.31	JAWA TENGAH	Kota Surakarta	SURAKARTA	KSR
11.32	JAWA TENGAH	Kota Salatiga	SALATIGA	KST
11.33	JAWA TENGAH	Kota Semarang	SEMARANG	KSG
11.34	JAWA TENGAH	Kota Pekalongan	PEKALONGAN	KPN
11.35	JAWA TENGAH	Kota Tegal	TEGAL	KTL
11.36	JAWA TENGAH	Lembaga Tembakau Surakarta	SURAKARTA	TSL
12.00	DAISTA YOGYAKARTA		YOGYAKARTA	YGA
12.01	DAISTA YOGYAKARTA	Kab. Kulonprogo	WATES	WTA

NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
12.02	DAISTA YOGYAKARTA	Kab. Bantul	BANTUL	BTL
12.03	DAISTA YOGYAKARTA	Kab. Gunungkidul	WONOSARI	SLM
12.04	DAISTA YOGYAKARTA	Kab. Sleman	SLEMAN	SYG
12.05	DAISTA YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	YOGYAKARTA	KYG
13.00	JAWA TIMUR		SURABAYA	SBY
13.01	JAWA TIMUR	Kab. Pacitan	PACITAN	PCT
13.02	JAWA TIMUR	Kab. Ponorogo	PONOROGO	PNR
13.03	JAWA TIMUR	Kab. Trenggalek	TRENGGALEK	TRG
13.04	JAWA TIMUR	Kab. Tulungagung	TULUNGAGUNG	TLA
13.05	JAWA TIMUR	Kab. Blitar	BLITAR	BLT
13.06	JAWA TIMUR	Kab. Kediri	KEDIRI	KDI
13.07	JAWA TIMUR	Kab. Malang	KEPANJEN	MLG
13.08	JAWA TIMUR	Kab. Lumajang	LUMAJANG	LMJ
13.09	JAWA TIMUR	Kab. Jember	JEMBER	JBR
13.10	JAWA TIMUR	Kab. Banyuwangi	BANYUWANGI	BNW
13.11	JAWA TIMUR	Kab. Bondowoso	BONDOWOSO	BDW
13.12	JAWA TIMUR	Kab. Situbondo	SITUBONDO	SBO
13.13	JAWA TIMUR	Kab. Probolinggo	PROBOLINGGO	PBL
13.14	JAWA TIMUR	Kab. Pasuruan	PASURUAN	PSR
13.15	JAWA TIMUR	Kab. Sidoarjo	SIDARJO	SDR
13.16	JAWA TIMUR	Kab. Mojokerto	MOJOKERTO	MKT
13.17	JAWA TIMUR	Kab. Jombang	JOMBANG	JBG
13.18	JAWA TIMUR	Kab. Nganjuk	NGANJUK	NGK
13.19	JAWA TIMUR	Kab. Madiun	MADIUN	KMN
13.20	JAWA TIMUR	Kab. Magetan	MAGETAN	MGT
13.21	JAWA TIMUR	Kab. Ngawi	NGAWI	NGW
13.22	JAWA TIMUR	Kab. Bojonegoro	BOJONEGORO	BJN
13.23	JAWA TIMUR	Kab. Tuban	TUBAN	TUB
13.24	JAWA TIMUR	Kab. Lamongan	LAMONGAN	LMG
13.25	JAWA TIMUR	Kab. Gresik	GRESIK	GRS
13.26	JAWA TIMUR	Kab. Bangkalan	BANGKALAN	BKA
13.27	JAWA TIMUR	Kab. Sampang	SAMPANG	SMN
13.28	JAWA TIMUR	Kab. Pamekasan	PAMEKASAN	PMK
13.29	JAWA TIMUR	Kab. Sumenep	SUMENEP	SMP
13.30	JAWA TIMUR	Kota Kediri	KEDIRI	KDR
13.31	JAWA TIMUR	Kota Blitar	BLITAR	KBL
13.32	JAWA TIMUR	Kota Malang	MALANG	KML
13.33	JAWA TIMUR	Kota Probolinggo	PROBOLINGGO	KPL
13.34	JAWA TIMUR	Kota Pasuruan	PASURUAN	KPS
13.35	JAWA TIMUR	Kota Mojokerto	MOJOKERTO	KMK
13.36	JAWA TIMUR	Kota Madiun	MADIUN	KMD
13.37	JAWA TIMUR	Kota Surabaya	SURABAYA	KSA
13.38	JAWA TIMUR		JEMBER	TJB
13.39	JAWA TIMUR			TSB
		Barang dan Lembaga Tembakan Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Jember (BPSMB dan LTJ)		
		Barang dan Lembaga Tembakan Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Surabaya (BPSMB dan LTS)		

NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
14.00	KALIMANTAN BARAT		PONTIANAK	PTA
14.01	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sambas	SINGKAWANG	SKW
14.02	KALIMANTAN BARAT	Kab. Pontianak	MEMPAWAH	MPW
14.03	KALIMANTAN BARAT	Kab. Landak	NGABANG	NGB
14.04	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sanggau	SANGGAU	SGU
14.05	KALIMANTAN BARAT	Kab. Ketapang	KETAPANG	KTP
14.06	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sintang	SINTANG	STG
14.07	KALIMANTAN BARAT	Kab. Kapuas Hulu	PUTUSSIBAU	PTS
14.08	KALIMANTAN BARAT	Kab. Bengkayang	BENGKAYANG	BKY
14.09	KALIMANTAN BARAT	Kota Pontianak	PONTIANAK	KPT
15.00	KALIMANTAN TENGAH		PALANGKARAYA	KPY
15.01	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kotawaringin Barat	PANGKALANBUN	PKN
15.02	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kotawaringin Timur	SAMPIT	SPT
15.03	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kapuas	KUALA KAPUAS	KKP
15.04	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Selatan	BUNTOK	BTK
15.05	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Utara	MUARATEWEH	MTW
15.06	KALIMANTAN TENGAH	Kota Palangkaraya	PALANGKARAYA	KPA
16.00	KALIMANTAN TIMUR		SAMARINDA	SMD
16.01	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Pasir	TANAH GROGOT	TGT
16.02	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai	TENGARONG	TGG
16.03	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Berau	TANJUNGREDEB	TJR
16.04	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Nunukan	NUNUKAN	NNK
16.05	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Malinau	MALINAU	MLU
16.06	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Bulungan	TANJUNG SELOR	TGS
16.07	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai Barat	SENDAWAR	SDW
16.08	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai Timur	SANGATA	SGA
16.09	KALIMANTAN TIMUR	Kota Bontang	BONTANG	KBG
16.10	KALIMANTAN TIMUR	Kota Balikpapan	BALIKPAPAN	KBL
16.11	KALIMANTAN TIMUR	Kota Samarinda	SAMARINDA	KSM
16.12	KALIMANTAN TIMUR	Kota Tarakan	TARAKAN	KTR
17.00	KALIMANTAN SELATAN		BANJARMASIN	BJM
17.01	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tanah Laut	PLEIHARI	PLH
17.02	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Kotabaru	KOTA BARU	KAB
17.03	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Banjar	MARTAPURA	MPR
17.04	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Barito Kuala	MARABAHAN	MBH
17.05	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tapin	RANTAU	RTU
17.06	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Selatan	KANDANGAN	KDG
17.07	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Tengah	BARABAI	BRB
17.08	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Utara	AMUNTAI	AMT
17.09	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tabalong	TANJUNG	TJG
17.10	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarmasin	BANJARMASIN	KBR
17.11	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarbaru	BANJARBARU	KBB

NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
18.00	BALI		DENPASAR	DPS
18.01	BALI	Kab. Jembrana	NEGARA	NGR
18.02	BALI	Kab. Tabanan	TABANAN	TBN
18.03	BALI	Kab. Badung	DENPASAR	DPA
18.04	BALI	Kab. Gianyar	GIANYAR	GIR
18.05	BALI	Kab. Klungkung	SEMAPURA	SPR
18.06	BALI	Kab. Bangli	BANGLI	BGL
16.07	BALI	Kab. Karangasem	KARANGASEM	KRA
18.08	BALI	Kab. Buleleng	SINGARAJA	SGA
18.09	BALI	Kota Denpasar	DENPASAR	KDP
19.00	NUSA TENGGARA BARAT		MATARAM	MTR
19.01	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Barat	MATARAM	MTA
19.02	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Tengah	PRAYA	PRY
19.03	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Timur	SELONG	SLO
19.04	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Sumbawa	SUMBAWA BESAR	SMB
19.05	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Dompu	DOMPU	DMP
19.06	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Bima	RAHA	RBA
19.07	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Mataram	MATARAM	KMT
20.00	NUSA TENGGARA TIMUR		KUPANG	KPG
20.01	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Barat	WAIKABUBAK	WKB
20.02	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Timur	WAINGAPU	WGU
20.03	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Kupang	KUPANG	KPU
20.04	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Selatan	SOE	SOE
20.05	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Utara	KAFAMENANU	KFU
20.06	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Belu	ATAMBUA	ATB
20.07	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Alor	KALABAH	KLI
20.08	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Flores Timur	LARANTUKA	LRA
20.09	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Lembata	LEMBATA	LBA
20.10	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sikka	MAUMERE	MMR
20.11	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Ende	ENDE	END
20.12	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Ngada	BAJAWA	BJW
20.13	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Manggarai	RUTENG	RTG
20.14	NUSA TENGGARA TIMUR	Kota Kupang	KUPANG	KKG
21.00	SULAWESI SELATAN		MAKASSAR	MKS
21.01	SULAWESI SELATAN	Kab. Selayar	BENTENG	BEG
21.02	SULAWESI SELATAN	Kab. Bulukumba	BULUKUMBA	BLK
21.03	SULAWESI SELATAN	Kab. Bantaeng	BANTAENG	BTN
21.04	SULAWESI SELATAN	Kab. Jeneponto	JENEPONTO	JPT
21.05	SULAWESI SELATAN	Kab. Takalar	TAKALAR	TKL
21.06	SULAWESI SELATAN	Kab. Gowa	SUNGGU MINASA	SGM
21.07	SULAWESI SELATAN	Kab. Sinjai	SINJAU	SJU

- 8 -

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
21.08	SULAWESI SELATAN	Kab. Bone	WATAMPONE	WTP
21.09	SULAWESI SELATAN	Kab. Maros	MAROS	MRS
21.10	SULAWESI SELATAN	Kab. Pangkajene Kepulauan	PANGKAJENE	PKJ
21.11	SULAWESI SELATAN	Kab. Barru	BARRU	BRU
21.12	SULAWESI SELATAN	Kab. Soppeng	WATAN-SOPPENG	WAS
21.13	SULAWESI SELATAN	Kab. Wajo	WAJO SENGKANG	WJS
21.14	SULAWESI SELATAN	Kab. Sidenreng Rappang	SIDENRENG	SDG
21.15	SULAWESI SELATAN	Kab. Pinrang	PINRANG	PRG
21.16	SULAWESI SELATAN	Kab. Enrekang	ENREKANG	FRK
21.17	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu	PALOPO	PLP
21.18	SULAWESI SELATAN	Kab. Tana Toraja	MAKALE	MKL
21.19	SULAWESI SELATAN	Kab. Polewali Mamasa	POLEWALI	PLW
21.20	SULAWESI SELATAN	Kab. Majene	MAJENE	MJN
21.21	SULAWESI SELATAN	Kab. Mamuju	MAMUJU	MMJ
21.22	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu Utara	MASAMBE	MSB
21.23	SULAWESI SELATAN	Kota Makassar	MAKASSAR	KMS
21.24	SULAWESI SELATAN	Kota Pare-pare	PARE-PARE	KPR
22.00	SULAWESI TENGAH		PALU	PLU
22.01	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai Kepulauan	SALAKAM	SLM
22.02	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai	LUWUK	LWU
22.03	SULAWESI TENGAH	Kab. Poso	POSO	PSO
22.04	SULAWESI TENGAH	Kab. Morowali	BUNGKU	BGK
22.05	SULAWESI TENGAH	Kab. Donggala	PALU	PAL
22.06	SULAWESI TENGAH	Kab. Toli-Toli	TOLI-TOLI	TLT
22.07	SULAWESI TENGAH	Kab. Buol	BUOL	BOL
22.08	SULAWESI TENGAH	Kota Palu	PALU	KPU
23.00	SULAWESI UTARA		MANADO	MND
23.01	SULAWESI UTARA	Kab. Bolaang Mangondow	KOTA MOBAGU	KMB
23.02	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa	TONDANO	TDN
23.03	SULAWESI UTARA	Kab. Sangihe Talaud	TAHUNA	THN
23.04	SULAWESI UTARA	Kota Manado	MANADO	KMN
23.05	SULAWESI UTARA	Kota Bitung	BITUNG	KBU
24.00	SULAWESI TENGGARA		KENDARI	KDR
24.01	SULAWESI TENGGARA	Kab. Buton	BAUBAU	BBU
24.02	SULAWESI TENGGARA	Kab. Muna	RAHA	RH
24.03	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kendari	KENDARI	KDI
24.04	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kolaka	KOLAKA	KLA
24.05	SULAWESI TENGGARA	Kota Kendari	KENDARI	KKD
25.00	MALUKU		AMBON	ABN
25.01	MALUKU	Kab. Maluku Tenggara	TUAL	TAL
25.02	MALUKU	Kab. Maluku Tengah	MASOHI	MSH
25.03	MALUKU	Kab. Maluku Tenggara Barat	SAUMLAKI	SMK
25.04	MALUKU	Kab. Buru	NAMLEA	NLA
25.05	MALUKU	Kota Ambon	AMBON	KAB

- 9 -

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN DAERAH
26.00	MALUKU UTARA		TERNATE	TNT
26.01	MALUKU UTARA	Kab. Maluku Utara	TERNATE	TRT
26.02	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Tengah	SOASIU	SSU
26.03	MALUKU UTARA	Kota Ternate	TERNATE	KTN
27.000	IRIAN JAYA TIMUR		JAYAPURA	JYP
27.01	IRIAN JAYA TIMUR	Kab. Jayapura	JAYAPURA	JYR
27.02	IRIAN JAYA TIMUR	Kab. Jayawijaya	WAMENA	WNM
27.03	IRIAN JAYA TIMUR	Kab. Puncak Jaya	MULIA	MLA
27.04	IRIAN JAYA TIMUR	Kab. Merauke	MERAUKE	MRE
27.05	IRIAN JAYA TIMUR	Kota Jayapura	JAYAPURA	KJP
28.00	IRIAN JAYA TENGAH		TIMIKA	TMK
28.01	IRIAN JAYA TENGAH	Kab. Biak Numfor	BIAK	BIA
28.02	IRIAN JAYA TENGAH	Kab. Yapen Waropen	SERUI	SRI
28.03	IRIAN JAYA TENGAH	Kab. Nabire	NABIRE	NBR
28.04	IRIAN JAYA TENGAH	Kab. Paniai	ENAROTARI	ERI
28.05	IRIAN JAYA TENGAH	Kab. Mimika	TIMIKA	TMA
29.00	IRIAN JAYA BARAT		MANOKWARI	MWR
29.01	IRIAN JAYA BARAT	Kab. Sorong	SORONG	SOR
29.02	IRIAN JAYA BARAT	Kab. Manokwari	MANOKWARI	MNR
29.03	IRIAN JAYA BARAT	Kab. Fak-Fak	FAK-FAK	FFA
29.04	IRIAN JAYA BARAT	Kota Sorong	SORONG	KSO
30.00	BANTEN		BANTEN	BTN
30.01	BANTEN	Kab. Serang	SERANG	SER
30.02	BANTEN	Kab. Pandeglang	PANDEGLANG	PGL
30.03	BANTEN	Kab. Lebak	RANGKASBITUNG	RKS
30.04	BANTEN	Kab. Tangerang	TANGERANG	TGR
30.05	BANTEN	Kota Tangerang	TANGERANG	KTG
30.06	BANTEN	Kota Cilegon	CILEGON	KCG
31.00	KEP. BANGKA BELITUNG		PANGKAL PINANG	PPG
31.01	KEP. BANGKA BELITUNG	Kab. Bangka	SUNGAILIAT	SNL
31.02	KEP. BANGKA BELITUNG	Kab. Belitung	TANJUNG PANDAN	TPP
31.03	KEP. BANGKA BELITUNG	Kota Pangkal Pinang	PANGKAL PINANG	KPP
32.00	GORONTALO		GORONTALO	GTL
32.01	GORONTALO	Kab. Gorontalo	LIMBOTO	LBT
32.02	GORONTALO	Kab. Boalemo	MARISA	MRA
32.03	GORONTALO	Kota Gorontalo	GORONTALO	KGT

LAMPIRAN : X

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 111/MPP/Kep/2/2002

Tanggal : 21 Februari 2002

LAPORAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)

Instansi Penerbit :

SKA Form :

Negara Tujuan :

Periode bulan :s/d

No. Urut	Nomor/Tanggal SKA	Kode HS	Uraian Barang	Volume	Nilai (FOB USS)	Keterangan
*) :Pcs : Untuk pakaian jadi Kgs : Untuk bukan pakaian jadi						